BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

PUTUSAN
Nomor Register : 02/PS.REG/16.1611/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : H. Budi Antoni Al jufri, S.E
   b. No. KTP : 1611043107704545
   c. Alamat : Jl. Pemuda Taman Berdikari Sentosa, RT. 004, RW.009 Kota Jakarta Timur
   d. Tempat,Tanggal Lahir : Talang Padang, 31 Juli 1970
   e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

2. a. Nama : Henny Verawati, S.E., M.M
   b. No.KTP : 1673016305820003
   c. Alamat : Desa Rantau Tenang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang
   d. Tempat,Tanggal Lahir : Curup, 23 Mei 1982
   e. Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

yang telah didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, yang pendaftarannya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor: 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil

Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 21 September 2024. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Andyka Andlan Tama, S.H., M.H
2. Fahmi Nugroho, S.H., M.H
3. Nico Thomas, S.H
4. Beni Haprizal, S.H
5. Junialdi, S.H
6. Masklara Belo Putro, S.H

Semuanya adalah Advokat pada Law Firm Andyka Andlan Tama & Partners sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Merdeka No. 1069/C RT05 RW02 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor: 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 21 September 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, yang berkedudukan di Jl. H. Noerdin Pandji Km 5,5 Kelurahan Mekar Jaya Kec. Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Mohamad Taufiqurrahman, S.H., M.H., CLA
2. Abdusy Syakir, S.H., M.H., CLA., CIL., CM., CLI
3. Arie Kusuma, S.H., M.H
4. Safiudin, S.H

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, semuanya adalah Advokat selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan dikantor MT Law Firm Lawyer & Consultant beralamat di Grand Cibinong Mansion, Jl. Kol. Edy Yoso Martadipuro No. 4 Cibinong Kabupaten Bogor baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Permohonan diajukan pada tanggal 25 September 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 26 September 2024 dan dicatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 26 September 2024 dengan Nomor Register: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Membaca permohonan Pihak Terkait;
Mendengar tanggapan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon, Termohon dan Pemberi Keterangan;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca Kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan sudah diregister dengan Nomor Register: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 tanggal 26 September 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pendaftaran ke Termohon dan telah dinyatakan Diterima berdasarkan Formulir Ba.Tanda.Terima-Perbaikan.Kwk Yaitu Berita Acara Nomor : 115/Pl.02.2/Ba/1611/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024 [**Bukti P-5.1 dan P-5.2**]. Namun pada Tahapan Penelitian Persyaratan Calon (*vide* Lampiran PKPU No. 2 Tahun 2024 Bagian II Romawi, poin 3), Termohon menyatakan "Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat", sebagaimana Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/1611/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 21 September 2024.

2. Bahwa akibat diterbitkannya atau dikeluarkannya objek sengketa, maka Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 dan tidak dapat menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024. Secara factual, Termohon telah mengumumkan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 adalah hanya ada 1 (satu) pasangan calon yaitu Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si, S.H., M.H.,

M.M. – Arifai, S.H. **[Bukti P-6]**

ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon menerima objek sengketa dari Termohon, didalamnya terdapat 14 poin argumentasi hukum sebanyak 6 (enam) lembar **[Bukti P-1.3]**, sebagai dasar dan alasan Termohon menerbitkan objek sengketa ;
2. Bahwa setelah ditelisik, pada pokoknya yang menjadi dasar dan alasan Termohon menerbitkan objek sengketa dapatlah dirangkum sebagai berikut :
   2.1. Pada angka 5 **[Bukti P-1.3]**. Termohon menyatakan keraguannya terhadap dokumen persyaratan calon sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M., berupa MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK huruf A angka 5. **[Bukti P-7]**
   2.2. Pada angka 6 **[Bukti P-1.3]**. Termohon menilai Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M., telah menjabat selama 2 periode adalah berdasarkan Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut "UU Pemda") yang berbunyi : "*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* ***berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap***".
   Sehingga Termohon menyimpulkan, hitungan pada Periode Kedua Masa Jabatan H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M adalah sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 s.d putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanggal 3 Mei 2016, adalah 2 Tahun, 8 bulan, 7 hari. (*vide* angka 14 alasan Termohon **[Bukti P-1.3]**)
   2.3. Alasan Termohon lainnya, karena berdasarkan Pasal 75 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara masih mendapatkan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak dan tunjangan istri/suami. (*vide* poin 4 alasan Termohon **[Bukti P-1.3]**)
3. Tanggapan dan bantahan Pemohon dengan argumentasi hukum terhadap dalih Termohon diatas adalah sebagai berikut :
   3.1. Huruf A angka 5 MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK **[Bukti P-7]**, berbunyi : "*Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon*

Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota".

Dalam PKPU, frasa tersebut telah dituangkan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m PKPU No. 8 Tahun 2024. Frasa tersebut telah 3 (tiga) kali dimohonkan ke MK untuk diuji dengan UUD Tahun 1945. Pada hakikatnya telah dimaknai sebagaimana 3 (tiga) putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat "MK") Nomor 22/PUU-VII/2009, Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 2/PUU-XXI/2023, yang pada pokoknya :

- *Masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.*
- *Yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara.*

Pada Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, didalilkan oleh Pemohon bahwa ia pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) selama 10 bulan 3 hari dan menjadi Bupati Definitif (karena pelantikan) 2 Tahun 9 Hari. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada MK jika frasa "menjabat" dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 (*in casu* pada perkara *a quo*, frasa yang sama tertuang pula pada Pasal 14 ayat (2) huruf m PKPU No. 8 Tahun 2024) dalam hal sebagai Pejabat Plt Bupati tidak menjadi angka perhitungan periodesasi masa jabatan. Karena jika Pejabat Plt Bupati disamakan dengan Bupati Definitif (dalam konteks cara menghitung masa jabatan) maka Pemohon telah menjabat selama 2 Tahun 10 bulan 12 hari dan dikualifisir telah menjabat kepala daerah selama 2 periode.

Selain itu, Pemohon pada perkara Nomor 2/PUU-XXI/2023 di MK mendalilkan jika kata "menjabat' dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 dimaknai termasuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas, maka seolah-olah Wakil kepala daerah yang menjadi Plt sudah menjadi kepala daerah. Hal ini juga berarti secara tidak langsung Bupati yang berhalangan sementara dianggap sudah berhenti. (*vide* poin 42 dalil Pemohon pada hal. 36 Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023)

Bahwa kemudian, MK dalam amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dalam pertimbangannya (*vide* hal. 49-50 Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023) MK memberikan rumusan cara menghitung masa jabatan baik pejabat sementara (baca : Plt, Plh, Pj, Pjs) maupun pejabat definitif adalah sama.

Bahwa kemudian, MK dalam amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dalam pertimbangannya (*vide* hal. 49-50 Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023) MK memberikan rumusan cara menghitung masa jabatan baik pejabat sementara (baca : Plt, Plh, Pj, Pjs) maupun pejabat definitif adalah sama.

Hal ini dapat dilihat pada Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 hal. 49-50, "..... *makna kata "menjabat" dimaksud telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut* (baca : Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020). *Dengan demikian, kata "menjabat" adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu* ***masa jabatan yang telah dijalani*** *setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan* ***masa jabatan yang telah dijalani*** *setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara.*"

Dengan demikian, ketika MK menolak seluruh dalil Pemohon. Maka MK telah memaknai cara menghitung masa jabatan Pejabat Plt Bupati dihitung sama saja dengan Bupati Definif. Yang artinya, Bupati Definitif yang berhalangan sementara (berhenti sementara) dianggap sudah berhenti tetap ketika sudah di angkat Pejabat Plt Bupati (hanya dalam konteks, cara menghitung masa jabatannya) **Karena tidak mungkin secara bersamaan ada 2 (dua) Bupati Definitif yang bersamaan dihitung masa jabatannya.**

Dalam perkara *a quo*, oleh karena sejak tanggal 22 Oktober 2015 (*vide* Bukti P-3, hal. 3 butir KEDUA) dimulai perhitungan masa jabatan Bupati Definif an. H. Syahril Hanafiah, maka berdasarkan putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 Jo. Pasal 19 huruf (c) PKPU No. 8 Tahun 2024, maka masa jabatan Bupati Definitif sebelumnya an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M demi hukum berhenti dihitung masa jabatannya (hanya dalam konteks, cara menghitung masa jabatannya).

Secara factual, H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M dilantik sebagai Bupati Kab. Empat Lawang Periode 2013-2018 pada tanggal 26 Agustus 2013, maka dimulai perhitungan masa jabatannya berdasarkan Pasal 19 huruf (e) PKPU 8 Tahun 2024 : "*penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan*", adalah sejak tanggal 26 Agustus 2013 dan berhenti perhitungan masa jabatannya pada tanggal 22 Oktober 2015 adalah **2**

tahun 1 bulan dan 27 hari. Maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) angka (2) PKPU No. 8 tahun 2024, apabila masa jabatan belum genap 2,5 tahun, maka tidak terkategori satu periode.

3.2. Menanggapi alasan Termohon selanjutnya, yang menjadi dasar menerbitkan objek sengketa sebagaimana tertuang pada angka 6 [**Bukti P-1.3**]. Dimana Termohon menilai H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M., telah menjabat selama 2 periode adalah berdasarkan Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut "UU Pemda") yang berbunyi : "*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* ***berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap***".

Dapat Pemohon tanggapi dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

1) Bahwa putusan MK bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).
2) Bahwa sebagaimana telah diuraikan dimuka, MK telah memberikan putusan (ada 3 putusan MK) terkait pengujian atas frasa "*Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota*", sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016, frasa yang sama tertuang pula pada Pasal 14 ayat (2) huruf m PKPU No. 8 Tahun 2024.
3) Bahwa ketika MK berdasarkan kewenangannya memberikan penafsiran terhadap ketentuan pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi, maka pasal lainnya dalam suatu undang-undang yang terkait dengan yang telah

ditafsirkan MK, secara *mutatis mutandis* juga berlaku terhadap penafsiran tersebut.

4) Dengan kata lain, dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang menjadi konstitusional bersyarat *(conditionally constitutional)* sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh MK, atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK. Diantaranya: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

5) Dalam perkara *a quo*, Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : "*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* ***berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap***", menjadi konstitusional bersyarat *(conditionally constitutional)* sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh MK *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, yang pada pokoknya, dalam konteks cara menghitung masa jabatan, Pejabat Pelaksana Tugas Bupati adalah sama dengan Bupati Definitif. Hal ini berarti, Bupati definitif yang berhalangan sementara (berhenti sementara) dianggap sudah berhenti tetap ketika di angkatnya pejabat Plt Bupati (hanya dalam konteks, cara menghitung masa jabatannya). Karena tidak mungkin secara bersamaan ada 2 (dua) Bupati Definitif yang bersamaan dihitung masa jabatannya.

   Atau sebaliknya, Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak konstitusional sepanjang jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK, *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, sebagaimana diuraikan diatas.

6) Selain itu, berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas dalam hierarki peraturan perundang-undangan yaitu *Lex posteriori derogat legi priori*, yang artinya peraturan yang baru mengesampingkan

peraturan lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki.

7) Dalam hal ini, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang menimbulkan norma baru mengesampingkan Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dijadikan dasar dan alasan oleh Termohon untuk menerbitkan objek sengketa.

3.3. Alasan Termohon lainnya, karena berdasarkan Pasal 75 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara masih mendapatkan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak dan tunjangan istri/suami. (*vide* poin 4 alasan Termohon)

Dapat Pemohon tanggapi dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

1) Oleh karena dalil ini pada pokoknya sama dengan dengan dalil sebelumnya, maka untuk membantah dalil ini, Pemohon mohon argumentasi diatas pada poin 3.2. menjadi bagian tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dalam membantah dalil alasan Termohon menerbitkan objek sengketa.

2) Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 hanya memberikan rumusan mengenai cara menghitung masa jabatan pejabat sementara maupun definitif. MK tidak memberikan penilaian dan penafsiran mengenai frasa pada Pasal 75 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

3) Secara implisit, dalam alasannya Termohon ingin mendalilkan bahwa H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M masih menerima gaji pokok, tunjangan anak dan tunjangan istri setelah dikenai sanksi pemberhentian sementara.

4) Oleh karena itu, seandainya benar (*quod non)* dalil Termohon *a quo*, maka Pemohon (*in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M) atas permintaan pihak terkait yang berwenang (*in casu* Pemerintah RI), seketika saat itu juga mengembalikan kelebihan penerimaan tersebut.

4. Untuk selain dan selebihnya, yang menjadi alasan dan dasar Termohon menerbitkan objek sengketa berdasarkan 6 (enam) lembar dokumen yang menjadi lampiran objek sengketa, oleh karena menurut Pemohon tidak relevan pada perkara *a quo* maka untuk itu tidak Pemohon tanggapi lagi.

Berdasarkan uraian argumentasi hukum diatas, Pemohon mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang memberikan putusan sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan objek sengketa berupa BERITA ACARA NOMOR 118/PL.02.2-BA/1611/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 21 September 2024;
3. Menyatakan sah dan Memenuhi Syarat pendaftaran Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Termohon agar menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Empat Lawang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex *aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Empat Lawang mengirimkan Surat kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor 197/PL.02.2-SD/1611/2024 tanggal 12 September 2024 Perihal Koordinasi dan Surat Nomor 198/PL.02.2-SD/1611/2024 tanggal 13 September 2024 Perihal Pemberitahuan dan KPU Kabupaten Empat Lawang mengirimkan Surat Kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. Surat Nomor 199/PL.02.2-SD/1611/2024 tanggal 13 September 2024 Perihal Pemberitahuan, dimana KPU Kabupaten Empat Lawang mempersilahkan kembali Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. untuk menyerahkan berkas dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon (Bukti T-1).
2. Bahwa pada tanggal 14 September 2024 Jam 14.00 WIB, KPU Kabupaten Empat Lawang menerima kedatangan Tim Bakal Pasangan Calon an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. untuk menyerahkan berkas

dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang di usulkan 7 (tujuh) Gabungan Partai Politik

a. B. Persetujuan (Bukti T-2) yaitu :

1) Partai Buruh dengan B.Persetujuan Nomor 489 Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024;

2) Partai Gelombang Rakyat Indonesia dengan B.Persetujuan Nomor 866/SKEP/DPN-GLR/ VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;

3) Partai Kebangkitan Nusantara dengan B.Persetujuan Nomor 422/ SK/PIMNAS-PKN/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;

4) Partai Perindo dengan B.Persetujuan Nomor 039-SR/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2024 tanggal 18 Agustus 2024;

5) Partai Persatuan Pembangunan dengan B.Persetujuan Nomor 3517/KPTS/DPP/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024;

6) Partai Kebangkitan Bangsa dengan B.Persetujuan Nomor 36420/DPP/01/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024;

7) Partai Hanura dengan B.Persetujuan Nomor 226-B.3/DPP-HANURA/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;

b. B. Pencalonan (Bukti T-3) yang ditanda tangani diatas materai oleh Bakal Pasangan Calon dan seluruh Ketua dan Sekretaris dari 7 (tujuh) Partai Politik Tingkat Kabupaten Empat Lawang tersebut diatas dengan 5 point pernyataan dan kesepakatan :

1) Sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

2) Tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;

3) Tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

4) Sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;

5) Bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berkas/dokumen syarat pencalonan dan syarat calon maka status pendaftaran Bakal Pasangan Calon an. H. Budi Antoni

Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. diberikan Tanda Terima dan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan penelitian administrasi. (Bukti T-4)

4. Bahwa dalam sampai tahapan penelitian administrasi sampai dengan penelitian administrasi perbaikan terhadap Bakal Pasangan Calon an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/1611/2024 dinyatakan H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. (Tidak Memenuhi Syarat) dan Henny Verawati, S.E., M.M. (Memenuhi Syarat) dengan alasan yang telah disampaikan dalam lampiran Berita Acara tersebut bahwa H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. adalah Bupati Empat Lawang sudah terhitung 2 (dua) periode dengan dalil sebagai berikut (Bukti T-5) :

   4.1 Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang : " Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan".

   4.2 Bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

   (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan

   (3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

   Dalam hal ini jelas bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di atas sebagaimana dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5778 Tahun 2015 tentang

Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan (an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M.) pada Tanggal 22 Oktober 2015 **diberhentikan sementara** (Bukti T-6) karena didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi, **sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap**.

4.3 Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang bersangkutan.

(2) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(3) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden merehabilitasi gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri merehabilitasi bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Maka jelas bahwa Sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. "**apabila terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan**" maka paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, **Menteri mengaktifkan kembali bupati yang bersangkutan**, sehingga Jelas dalam hal ini Budi Antoni Al Jufri masih berstatus sebagai **Bupati Non Aktif pada** saat itu karena sifatnya hanya diberhentikan sementara pada 22 Oktober 2015 dan bukan pemberhentian tetap sebagai Bupati saat itu.

4.4 Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

(1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan.

(2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain.

(3) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler dan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Maka jelas pada ayat (3) Pasal 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara masih mendapatkan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak dan tunjangan istri/suami.

4.5 Bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

"Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Dalam hal ini, KPU Kabupaten Empat Lawang memahami aturan ini karena ini adalah yang menjadi Penjelasan dari Tim Kuasa Hukum sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. (Law Firm Andyka Andlan Tama & Partner) dalam Surat Nomor : 019/HBA-HV/IX/2024 tanggal 19 September 2024 Perihal Penjelasan Masa Jabatan Bupati an. H. Budi Antoni Al Jufri dengan dalil-dalil :

a. Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

"belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota".

Huruf a ini juga yang justru menjadi dasar keraguan KPU Kabupaten Empat Lawang terhadap dokumen persyaratan calon sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. berupa Model BB. Pernyataan. Calon.KWK huruf A angka 5 (Bukti T-7).

b. Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009

c. Putusan MK Nomor 67/PUU-VII/2020

d. Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023

Huruf b, c dan d ini, KPU Kabupaten Empat Lawang tidak ada pertentangan sama sekali tentang masa jabatan yang di hitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan dengan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara dan ini sesuai dengan Pasal 19 huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

e. Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/3530/OTDA pada tanggal 14 Mei 2024 Perihal Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah.

Huruf e ini, Dalam hal ini KPU Kabupaten Empat Lawang tidak ada pertentangan dengan hal ini **sepanjang dimaknai** jika sdr. H. Syahril Hanafiah (Wakil Bupati Empat Lawang saat itu) akan maju menjadi calon kepala daerah.

4.6 Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

(4) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Bahwa jelas sebagaimana ayat (4) dan (5) Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di atas sebagaimana dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan (an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M.) pada Tanggal 29 Juni 2016 dalam diktum MEMUTUSKAN :

KESATU :

"Memberhentikan Saudara : H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. dari jabatannya sebagai Bupati Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2013-2018, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016."

KEDUA :

"Menunjuk Saudara : H. Syahril Hanafiah, S.IP., M.M. Wakil Bupati Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2013-2018 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Empat Lawang sampai dilantiknya Wakil Bupati sebagai Bupati Empat Lawang Sisa Masa Jabatan Tahun 2013-2018".

4.7 Bahwa jelas dalam diktum KESATU Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan (an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M.) pada Tanggal 29 Juni 2016 diberhentikan secara tetap berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016.

4.8 Ketentuan putusan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi :

Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" adalah :

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. **Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau**
3. Putusan Kasasi

Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum atau pengadilan di lingkungan peradilan militer yang memutus perkara pidana.

Dalam hal ini Sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., di putus pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Putusan : 109/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2016. (Bukti T-8)

Kemudian Sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., mengajukan banding yang kemudian diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor Putusan : 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016. (Bukti T-9)

4.9 Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.UI/8626/HN.05.VI.2016.03 tanggal 14 Juni 2016 Perihal Salinan Putusan Banding Perkara Sdr. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. menjelaskan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, baik Penuntut Umum KPK maupun Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor Putusan : 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016 adalah Putusan in kracht van gewijsde atau putusan berkekuatan hukum tetap.

4.10 Bahwa angka 4.2, 4.8, dan 4.9 diatas adalah dasar dari Menteri Dalam

Negeri menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan (an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. (Bukti T-10)

4.11 Bahwa Sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. sebagai Bupati Empat Lawang pada **Periode Pertama (2008-2013).**

4.12 Bahwa Sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. di angkat sebagai Bupati Empat Lawang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-6377 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 dan di dilantik pada 26 Agustus 2013. (Bukti T-11)

4.13 Bahwa Sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. diberhentikan "secara tetap" pada 3 Mei 2016 sebagaimana angka 4.7.

4.14 Maka hitungan pada **Periode Kedua Masa Jabatan Sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M adalah dari 26 Agustus 2013 s.d 3 Mei 2016 adalah 2 Tahun 8 Bulan 7 Hari** sehingga jelas sesuai Pasal 19 huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 Jo. Putusan MK Nomor 67/PUU-VII/2020 Jo. Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023.

5. Bahwa KPU Kabupaten Empat Lawang juga telah melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan serta telah melakukan konsultasi dengan KPU Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri DKI Jakarta (Bukti T-12);

6. Bahwa mengenai Pokok Permohonan Yang tercantum pada Petitum Angka 2 Halaman 30 yang berbunyi : Membatalkan Objek Sengketa berupa Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Adminsitrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 tidak mempunyai dasar hukum yang tepat karena sudah dibantah sebagaimana angka 4.

PETITUM

1. **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

2. Menyatakan Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Adminsitrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-udangan terkait Pilkada;

Atau :

Apabila Bawaslu Kabupaten Empat Lawang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

C. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2024 Jam 14.00 WIB, TERMOHON menerima kedatangan Tim Bakal Pasangan Calon an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. untuk menyerahkan berkas dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang di usulkan 7 (tujuh) Gabungan Partai Politik

   a. B. Persetujuan (Bukti PT-2) yaitu :

      (1) Partai Buruh dengan B.Persetujuan Nomor 489 Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024;

      (2) Partai Gelombang Rakyat Indonesia dengan B.Persetujuan Nomor 866/SKEP/DPN-GLR/ VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;

      (3) Partai Kebangkitan Nusantara dengan B.Persetujuan Nomor 422/ SK/PIMNAS-PKN/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;

      (4) Partai Perindo dengan B.Persetujuan Nomor 039-SR/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2024 tanggal 18 Agustus 2024;

      (5) Partai Persatuan Pembangunan dengan B.Persetujuan Nomor 3517/KPTS/DPP/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024;

      (6) Partai Kebangkitan Bangsa dengan B.Persetujuan Nomor 36420/DPP/01/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024;

      (7) Partai Hanura dengan B.Persetujuan Nomor 226-B.3/DPP-HANURA/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;

   b. B. Pencalonan (Bukti PT-2) yang ditanda tangani diatas materai oleh Bakal Pasangan Calon dan seluruh Ketua dan Sekretaris dari 7 (tujuh) Partai

Politik Tingkat Kabupaten Empat Lawang tersebut diatas dengan 5 point pernyataan dan kesepakatan :

(1) Sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

(2) Tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;

(3) Tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

(4) Sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;

(5) Bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

2. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berkas/dokumen syarat pencalonan dan syarat calon maka status pendaftaran Bakal Pasangan Calon a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. diberikan Tanda Terima dan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan penelitian administrasi. (Bukti PT-2)

3. Bahwa dalam sampai tahapan penelitian administrasi sampai dengan penelitian administrasi perbaikan terhadap Bakal Pasangan Calon a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/1611/2024 dinyatakan H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. (Tidak Memenuhi Syarat) dan Henny Verawati, S.E., M.M. (Memenuhi Syarat) dengan alasan yang telah disampaikan dalam lampiran Berita Acara tersebut bahwa H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. adalah Bupati Empat Lawang sudah terhitung 2 (dua) periode dengan dalil sebagai berikut (Bukti PT-2) :

   4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang : " Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan".

   4.2. Bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

   (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

(3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

4. Dalam hal ini jelas bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di atas sebagaimana dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5778 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan (an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M.) pada Tanggal 22 Oktober 2015 **diberhentikan sementara** (Bukti PT-5) karena didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi, **sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap**.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pihak Terkait berpendapat Berita Acara Nomor 188/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;

TANGGAPAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi dalil-dalil Pemohon yang pada pokonya adalah memohon agar Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Membatalkan Objek Sengketa berupa Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang: "Gubernur, bupati, dan wali kota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan." Aturan tersebut menegaskan bahwa seorang bupati yang telah menjabat selama dua periode (total 10 tahun), tidak dapat mencalonkan diri

untuk periode ketiga. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penumpukan kekuasaan dalam satu individu dan mendorong pergantian kepemimpinan di tingkat daerah.

- Bahwa jika kepala daerah (Bupati) diberhentikan sementara dalam masa jabatan kurang dari lima tahun karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
3. Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota.
4. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. Sebagaimana uraian diatas "pemberhentian sementara" dapat dimaknai "Suatu tindakan untuk menghentikan sementara tugas dan kewenangan seorang pejabat, termasuk kepala daerah, tanpa mengakhiri masa jabatannya secara permanen.
6. Bahwa Menurut Pasal 78 UU 23 Tahun 2014, Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan pemberhentian sementara adalah:
   - Terlibat dalam kasus hukum
   - Sakit atau mengalami cacat yang menghalangi untuk menjalankan tugas
   - Masalah administrasi atau pelanggaran hukum "Selama masa pemberhentian sementara, wakil kepala daerah akan menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah,setelah masa pemberhentian berakhir,

kepala daerah dapat kembali menjalankan tugasnya atau diberhentikan tetap", tergantung pada hasil keputusan hukum tetap (inkracht), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 84 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi: "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang bersangkutan". Ketentuan diatas menegaskan bahwa masa jabatan (belum berakhir) pada saat proses hukum berlangsung. Jika seorang kepala daerah seperti halnya bupati, didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dan kemudian berhentikan sementara selama 2,5 (dua setengah) tahun atau lebih, maka masa jabatan yang telah dilaluinya tetap dihitung sebagai satu periode, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 22/PUU-VII/2009 yang menyatakan: "*Masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan*";

7. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024
   - Pasal 19 mengenai Syarat belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:
   - Huruf e (Penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan).
8. Bahwa selain menjadi ajang kontestasi politik calon pemimpin daerah, Pilkada juga berfungsi sebagai arena kontestasi moral dan integritas yang lebih luas, di mana transparansi dan kejujuran menjadi nilai-nilai penting yang harus dijaga. Dalam proses ini, publik berhak mengetahui latar belakang setiap kandidat, termasuk rekam jejak digital dan keterlibatan mereka dalam kasus hukum, khususnya korupsi. Kasus korupsi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam menjaga integritas dan moralitas, dua aspek fundamental yang dibutuhkan dari seorang pemimpin.
9. Bahwa dalam Pilkada, jejak digital menjadi aspek yang semakin signifikan. Setiap tindakan, ucapan, atau interaksi yang terdokumentasi di ruang digital dapat mencerminkan nilai-nilai serta karakter seseorang. Jejak digital ini,

terutama yang berkaitan dengan kasus korupsi, harus diungkap secara transparan kepada publik agar pemilih dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat. Kandidat yang pernah tersandung kasus korupsi, meskipun secara hukum telah menjalani hukuman, tetap harus dipertimbangkan dengan cermat dari segi moralitas dan etika, karena korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

10. Bahwa dasar teori untuk argumentasi ini dapat ditemukan dalam teori "Konstruksi Sosial atas Realitas" dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yang menjelaskan bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi dan persepsi masyarakat. Dalam konteks Pilkada, rekam jejak digital menjadi bagian dari konstruksi realitas sosial tentang seorang kandidat. Jika seorang kandidat pernah terlibat dalam korupsi dan hal itu terdokumentasi dalam jejak digital mereka, maka fakta ini menjadi elemen penting dalam membentuk persepsi publik tentang kredibilitas dan kepercayaan terhadap mereka. Publik akan menilai seorang kandidat bukan hanya dari janji-janji politik atau program kerja yang ditawarkan, tetapi juga dari sejarah tindakan dan perilaku yang tercatat, termasuk keterlibatan dalam kasus korupsi.
11. Bahwa peristiwa pemberhentian sementara mantan Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri, bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri tanpa dasar hukum yang jelas. Keputusan tersebut didasarkan pada fakta hukum yang kuat terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta yang mengeluarkan Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach*), bahwa Budi Antoni Aljufri terlibat dalam tindak pidana korupsi. Putusan kasasi kasus Akil Mochtar, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), secara jelas menyebutkan bahwa Budi Antoni Aljufri memberikan uang sejumlah 10 miliar rupiah dan 500 ribu dolar AS. Hal ini dilakukan sebagai suap untuk mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013.
12. Bahwa dalam putusan tersebut, MK pada 31 Juli 2013 memutuskan untuk membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Empat Lawang yang sebelumnya memenangkan pasangan Joncik Muhammad dan Ali Halimi dengan 62.051 suara. Keputusan ini kemudian membalikkan hasil penghitungan suara, memenangkan Budi Antoni Aljufri (HBA) dan Syahril Hanafiah dengan 63.027 suara. Tindakan suap yang dilakukan oleh Budi Antoni Aljufri tidak hanya mencederai prinsip keadilan dan demokrasi, tetapi

juga merusak integritas sistem demokrasi di Indonesia, yang seharusnya berjalan transparan dan adil.

13. Bahwa dari perspektif hukum, tindakan pemberian suap dalam rangka mempengaruhi putusan lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum pidana dan etika pemerintahan. Budi Antoni Aljufri terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas melarang tindakan suap terhadap pejabat negara atau pengadilan untuk memengaruhi suatu keputusan. Dalam hal ini, tindakan pemberian suap sebesar 15,5 miliar rupiah oleh Budi Antoni Aljufri tidak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga merusak independensi Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam menjaga keadilan konstitusional (*the guardian of the constitution*) di negara ini.
14. Bahwa dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga menggambarkan bahwa korupsi yang melibatkan kepala daerah dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ketidakadilan dalam proses pilkada. Suap untuk memanipulasi hasil pemilihan merupakan bentuk korupsi yang sangat serius karena mengkhianati hak rakyat dalam menentukan pemimpin mereka. Tindakan ini tidak hanya merugikan lawan politiknya, tetapi juga merugikan masyarakat luas yang dirampas hak demokrasinya. Oleh karena itu, tindakan pemberhentian sementara Budi Antoni Aljufri dari jabatannya sebagai Bupati Empat Lawang adalah langkah yang sejalan dengan prinsip hukum dan keadilan. Negara melalui mekanisme hukumnya wajib menjatuhkan sanksi terhadap pejabat publik yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, agar tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
15. Bahwa Pemohon mendalilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/-VII/2009, Nomor 67/PUU-XVII/2020 mengenai periodisasi masa jabatan secara parsial dan menafsirkan secara keliru, dengan menyamakan kedudukan Pejabat Sementara dengan Bupati definitif. Pejabat Sementara hanya menjalankan tugas secara sementara dan tidak memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Bupati definitif yang telah melalui proses pemilihan dan pelantikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
16. Bahwa apa yang dikutip oleh Pemohon dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 adalah sumir dan tidak utuh, di mana Pemohon hanya mengambil kutipan dari Pasal 19 huruf c tanpa mempertimbangkan keseluruhan konteks aturan tersebut. Kutipan secara

parsial ini berpotensi menyesatkan karena mengabaikan pasal-pasal lain yang berkaitan, sehingga memberikan interpretasi yang tidak komprehensif terhadap maksud dan tujuan peraturan tersebut secara keseluruhan. Interpretasi yang tepat harus dilakukan dengan memperhatikan keseluruhan norma yang ada dalam PKPU, bukan hanya berdasarkan satu bagian secara terpisah.

Berikut keseluruhan norma pada Pasal 19 yang menyatakan:
Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

a. *jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;*
b. *masa jabatan yaitu:*
    1. *selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau*
    2. *paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;*
c. *masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;*
d. *2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:*
    1. *telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;*
    2. *telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau*
    3. *telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan*
e. ***penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan***

17. Bahwa jika kepala daerah (Bupati) diberhentikan sementara dalam masa jabatan kurang dari lima tahun karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:
    a. *Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

b. *Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.*

c. *Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota*

d. *Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

e. *Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.*

18. Bahwa pemberhentian sementara dapat dimaknai suatu tindakan untuk menghentikan sementara tugas dan kewenangan seorang pejabat, termasuk kepala daerah, tanpa mengakhiri masa jabatannya secara permanen. Tindakan ini biasanya diambil dalam situasi-situasi tertentu dan bersifat sementara, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan". Menurut Pasal 78 UU 23 Tahun 2014, Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan pemberhentian sementara adalah:
    - *Terlibat dalam kasus hukum*
    - *Sakit atau mengalami cacat yang menghalangi untuk menjalankan tugas*
    - *Masalah administrasi atau pelanggaran hukum*
19. Bahwa Berdasarkan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang:

    > *"Gubernur, bupati, dan wali kota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan."*

    Aturan tersebut menegaskan bahwa seorang bupati yang telah menjabat selama dua periode (10 tahun), maka tidak dapat mencalonkan diri untuk periode ketiga. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penumpukan

kekuasaan dalam satu individu dan mendorong pergantian kepemimpinan di tingkat daerah.

20. Bahwa berdasarkan teori legalitas dan adminstrasi publik menyatakan bahwa segala tindakan pemerintah atau pejabat publik harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam konteks masa jabatan, hal ini berarti masa jabatan pejabat publik harus tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku, yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan (SK). Setiap perubahan dalam masa jabatan, seperti pemberhentian sementara, perpanjangan, atau pengangkatan ulang, harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sah. SK adalah bentuk konkret dari legalitas ini, yang memberikan dasar hukum bagi seseorang untuk menjalankan kewenangannya dalam suatu posisi atau jabatan.
21. Bahwa dalam kasus di mana seorang pejabat diberhentikan sementara atau diberhentikan secara tetap atau permanen, maka keberlakuan masa jabatannya akan berakhir pada saat *besicking* diterbitkan atau ketika SK pemberhentian diterbitkan. Dengan kata lain, masa jabatan tidak hanya ditentukan oleh periode waktu yang tertera di dalam SK awal, tetapi juga bergantung pada tindakan administratif yang mengikuti, misalnya, *besicking* yang menunjukkan peralihan dari satu masa jabatan ke masa jabatan berikutnya.
22. Bahwa mengacu pada uraian diatas, berikut hal-hal yang menjadi dasar Pihak Terkait menyatakan Budi Antoni Aljufri telah menjabat selama dua periode sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 22/PUU-VII/2009 yang menyatakan:

    "*Masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan*"

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-6377 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, yang menerangkan bahwa Budi Antoni Aljufri dilantik sebagai Bupati Empat Lawang Masa Jabatan 2013-2018 pada tanggal 21 Agustus 2013 (Bukti PT-3)
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.16-6378 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yang menerangkan bahwa Syahril Hanafiah dilantik sebagai Waki; Bupati Empat Lawang Masa Jabatan 2013-2018 pada tanggal 21 Agustus 2013 (Bukti PT-4)
3. Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 131.16-5778 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi

Sumatera Selatan (Bukti PT-5) yang Menerangkan bahwa Budi Antoni Aljufri diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Bupati Empat Lawang Tahun 2013-2018, sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan menunjuk Syahril Hanafiah Wakil Bupati Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2013-2018 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Empat Lawang pada tanggal 22 Oktober 2015

4. Keputusan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan (Bukti PT-6) yang menerangkan bahwa Budi Antoni Aljufri diberhentikan (tetap) sebagai Bupati Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2013-2018, karena terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Putusan pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016
5. Keputusan Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan (Bukti PT-7) Menerangkan tentang penunjukan Syahril Hanafiah sebagai pelaksana tugas Bupati, sebagai tindak lanjut atas pemberhentian Budi Antoni Aljufri sebagai Bupati Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2013-2018, pada tanggal 29 Jni 2016

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-10367 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan (Bukti PT-8) Menerangkan tentang pengesahan Syahril Hanafiah Wakil Bupati Empat Lawang menjadi Bupati Empat Lawang sisa Masa Jabatan 2013-2018 terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir masa jabatan, dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati.
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas rentang waktu pelantikan hingga pemberhentian tetap Pemohon terhitung 2 (dua) tahun, 10 (sepuluh) bulan, 7 (tujuh) hari. Maka Pemohon dalam hal ini terhitung telah menjabat sebagai Bupati Empat Lawang selama 2 (dua) periode, oleh karena itu pencalonan Termohon sebagai Bupati Empat Lawang 2024-2029 tidak memenuhi syarat (TMS) sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Nomor 188/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Berita Acara Nomor 188/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah;
3. Memerintahkan kepada KPUD Empat Lawang untuk menindak lanjuti putusan ini sebagaimana mestinya;

D. BUKTI

1. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat/dokumen dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s.d P-12.

KODE BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
P-1.1	Berita Acara Nomor: 118/PL.02.2-BA/1611/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tertanggal 21 September 2024	
P-1.2	Lampiran Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024	
P-1.3	Lampiran objek perkara berupa argumentasi hukum (sebanyak 6 (enam) lembar) sebagai dasar dan alasan Termohon menerbitkan objek sengketa.	
P-2.1	Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 Tentang Permohonan pengujian Pasal 58 huruf o dan Penjelasan Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
P-2.2	Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020 Tentang Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.	

P-2.3	Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 Tentang Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah	
P-2.4	Surat Dirjen Otda Kemendagri Nomor 100.2.1.3/3530/OTDA Perihal : Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah, tanggal 14 Mei 2024	
P-3	Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.16-5778 Tahun 2015 tentang pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, serta Menunjuk H. Syahril Hanafiah, S.IP., MM sebagai Plt. Bupati Empat Lawang, , tanggal 22 Oktober 2015.	
P-4.1	Ikhtisar Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 Tentang Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah.	
P-4.2	Ikhtisar Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020 Tentang Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.	
P-4.3	Ikhtisar Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 Tentang Pembatasan Masa Jabatan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.	
P-5.1	Berita Acara Nomor: 115/PL.02.2-BA/1611/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024	
P-5.2	Lampiran Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024	
P-6	Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Wakil Bupati Empat Lawang 2024, oleh KPU Kabupaten Empat Lawang.	
P-7	Formulir MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK / Surat Pernyataan Calon Bupati an. H. Budi Antoni Aljufri, SE tertanggal 01 September 2024	
P-8	Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang ditolak dalam	

	Sidang Mahkamah Konstitusi tertanggal 28 Februari 2023	
P-9	Berita Perihal Pengangkatan Plt Bupati H. Syahril Hanafiah tertanggal 22 Oktober 2015	
P-10	Model BB. Riwayat Hidup. Calon Bupati Dalam Pemilihan 2024	
P-11	Kartu Tanda Penduduk a.n. Budi Antoni Aljufri	
P-12	Kartu Tanda Penduduk a.n. Henny Verawati	

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda tanda T-1 s.d T-24

KODE BUKTI	ALAT BUKTI DAN KETERANGAN
T-1	Surat Nomor : 199/PL 02.2-SD/1611/2024 Perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang H.Budi Antoni Aljufri, S.E, dan Henny Verawati, S.E,M.M. *Copy dari copy* *Keterangan:* Bukti ini menerangkan jika Termohon menyampaikan pemberitahuan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang H.Budi Antoni Aljufri, S.E, dan Henny Verawati, S.E,M.M. terkait menindaklanjuti Surat Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Jakarta 11 September 2024 perihal : Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada daerah dengan (1) pasangan Calon
T.2	1 bundel Keputusan Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Empat Lawang Periode 2024-2029 dari Partai Pendukung. Copy dari Asli Keterangan: Bukti ini menerangkan atas adanya Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Empat Lawang Periode 2024-2029 atas nama Budi Antoni Aljufri dan Henny Verawati dari Partai Pendukung yaitu Partai PKB, Partai Hanura, Partai PPP, Partai Perindo, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nuasantara (PKN), dan Partai Buruh.
T.3	Surat Pencalonan dan Kesepakatan Partai Politik peserta Pemilu/Gabungan partai-partai politik peserta pemilu dengan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tanggal 1 September 2024.

	Copy dari asli Keterangan: Bukti ini menerangkan Surat Pencalonan dan Kesepakatan Partai Politik peserta Pemilu/Gabungan partai-partai politik peserta pemilu dengan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tanggal 1 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Partai Pendukung Bakal Calon Bupati An. H.Budi Antoni Aljufri, S.E dan Wakil Bupati An. Henny Verawati, S.E., MM.
T.4	Berita Acara Nomor: 104/PL.02.2-BA/1611/2024 TENTANG PENERIMAAN KEMBALI PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATIN DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG 2024 Tertanggal 14 September 2024. Copy dari copy Keterangan: Bukti ini menerangkan jika Termohon pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 menerima kembali Pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 atas nama : 1. Calon Bupati Empat Lawang : H.Budi Antoni Al Jufri, S.E. 2. Calon Wakil Bupati Empat Lawang : Henny Verawati, S.E., M.M Berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara tersebut Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Empat Lawang : H.Budi Antoni Al Jufri, S.E dan Bakal Calon Wakil Bupati Empat Lawang : Henny Verawati, S.E., M.M dinyatakan di terima.
T.5	1 (Satu) Bundel berkas Berita Acara Nomor: 118/PL.02.2-BA/1611/2024: TENTANG PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG tanggal 21 September 2024. Copy dari copy Keterangan: Bukti ini menerangkan jika Termohon telah melakukan Penelitian Persyaratan administrasi bakal pasangan calon dan wakil calon bupati Empat Lawang yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan mengunakan Perolehan Suara Sah pada Pemilu 2024 yang mana dari hasil Penelitian Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tersebut terhadap dokumen Persyaratan bakal Calon Bupati dinyatakan "*TIDAK MEMENUHI SYARAT*" hal ditelah didasarkan atas penelitian atau pertimbangan yang Tepat dan Benar yang dilakukan oleh Termohon.
T.6	Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.16-5778 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatrea Selatan.

	Copy dari copy Keterangan: Bukti ini menerangkan jika H. Budi Antoni Aljufri, S.E di berhentikan Sementara.
T.7	Surat Pernyataan atas Nama H. Budi Antoni Aljufri, S.E., tertanggal 1 September 2024. Copy dari Asli Keterangan: Bukti ini menerangkan jika H. Budi Antoni Aljufri, S.E membuat surat pernyataan Calon yang diketahui oleh Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik yang mengajukan pasangan Calon.
T.8	Salinan Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2016 Copy dari Copy Keterangan: Bukti ini menerangkan jika H. Budi Antoni Aljufri Alias Toni Alias HBA selaku Bupati Empat Lawang pernah di Vonis Pidana dikarenakan Terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan tindak Pidana Korupsi.
T.9	Salinan Putusan Nomor: 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016 Copy dari copy Keterangan: Bukti ini menerangkan jika H. Budi Antoni Aljufri Alias Toni Alias HBA selaku Bupati Empat Lawang pernah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Dan di Vonis Pidana dikarenakan Terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan tindak Pidana Korupsi.
T.10	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16-5413 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan An. H. Budi Antoni Aljufri, S.E beserta lampiran. Copy dari copy Keterangan: Bukti ini menerangkan jika pada tanggal 29 Juni 2016 Bupati H. Budi Antoni Aljufri, S.E.MM telah diberhentikan secara TETAP dikarenakan Terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan tindak Pidana Korupsi dan Keputusan tersebut juga menunjuk Saudara H. Syahril Hanafiah, S.I.P, MM selaku Wakil Bupati Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2013-2018 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Empat Lawang sampai dilantiknya Wakil Bupati sebagai Bupati Empat Lawang sisa Masa Jabatan Tahun 2013-2018.
T.11	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16.6377 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Empat

	Lawang Provinsi Sumatera Selatan An. H. Budi Antoni Aljufri, S.E Copy dari copy Keterangan: Bukti ini berkenaan jika H.Budi Antoni Aljufri, SE, MM dilantik sebagai Bupati Empat Lawang Masa Jabatan 2013-2018 pada tanggal 21 Agustus 2013.
T.12	Berita Acara Nomor: 108/PL.01.2-BA/1611/2024 Tentang Klarifikasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 21/PID/TPK/2016/PT.DKI dan Berita Acara Nomor: 109/PL.01.2-BA/BA/1611/2024 Tentang Klarifikasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16-5413 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan An. H. Budi Antoni Aljufri, S.E dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16.6377 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan An. H. Budi Antoni Aljufri, S.E Copy dari copy Keterangan: Bukti ini menerangkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 KPU Kabupaten Empat Lawang telah melakukan klarifikasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI. Dalam proses klarifikasi tersebut adalah BENAR an. BUDI ANTONI ALJUFRI alias TONI alias HBA mulai Penahanan Pertama pada 06 Juli 2015 dan diputus pada 03 Mei 2016. Dan Bukti ini menerangkan jika KPU kabupaten Empat Lawang pada hari selasa tanggal 17 September 2024 telah melakukan Klarifikasi terhadap Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16-5413 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16.6377 Tahun 2013 yang mana dalam proses Klarifikasi tersebut, yang bersangkutan adalah BENAR diresmikan pengangkatannya pada tanggal 21 Agustus 2013 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 16-6377 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya dilantik pada tanggal 26 Agustus 2013 Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/TPK/2016/PT DKI tanggal 3 Mei 2016 dalam amar putusannya antara lain ,menyatakan Terdakwa H. Budi Antoni Aljufri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 16-5413 Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan memutuskan meresmikan Pemberhentian Saudara H. Budi Antoni Aljufri,

	SE MM dan jabatan Bupati Empat Lawang.
T-13	Surat Nomor : 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Jakarta 11 September 2024 perihal : Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada daerah dengan (1) pasangan Calon. Copy dari copy *Keterangan:* Bukti surat ini menerangkan berkenaan dengan Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada daerah dengan 1 (satu) pasangan calon yang di tujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia An. Mochammad Afifuddin
T-14	Surat Nomor : 197/PL.02.2-SD/1611/2024 Tebing Tinggi tanggal 12 September 2024 Perihal Koordinasi Kepada Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Empat Lawang. Copy dari copy Keterangan: Bukti surat ini menerangkan berkenaan jika Termohon berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong sehubungan dengan keluarnya surat KPU Republik Indonesia Surat Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Jakarta 11 September 2024 perihal : Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada daerah dengan (1) pasangan Calon
T-15	Surat Nomor: 198/PL 02.2-SD/1611/2024 Perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong. Copy dari copy Keterangan: Bukti ini menerangkan jika Termohon memberikan pemberitahuan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong menindaklanjuti Surat Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Jakarta 11 September 2024 perihal : Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada daerah dengan (1) pasangan Calon
T.16	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16-10367 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Copy dari copy Keterangan: Bukti ini menerangkan jika pada tanggal 27 Desember 2016 H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, MM yang sebelumnya merupakan Wakil Bupati Empat Lawang di SAHKAN menjadi Bupati Empat Lawang sisa jabatan Tahun 2013-18 Terhitung sejak tanggal Pelantikan sampai akhir masa jabatan Bupati Empat Lawang Tahun 2013-2018 berdasarkan Peraturan

	Perundang-Undangan yang berlaku.
T.17	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.16-6378 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Copy dari copy Keterangan: Bukti ini menerangkan jika pada tanggal 21 Agustus 2013 bahwa saudara H. SYAHRIL HANAFIAH dilantik sebagai wakil Bupati Empat Lawang Masa Jabatan 2013-2018.
T.18	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16-6375 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Copy dari copy Keterangan: Bukti ini menerangkan pada tanggal 21 Agustus 2013 bahwa saudara H Budi Antoni Aljufri S.E.MM., diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Bupati Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2008-2013.
T.19	Salinan Putusan Nomor: 139/PK/Pid.Sus/2017 tanggal 20 November 2017 Copy dari copy Keterangan: Bukti ini menerangkan H. Budi Antoni Aljufri Alias Toni Alias HBA selaku Bupati Empat Lawang yang di Vonis Pidana dikarenakan Terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan tindak Pidana Korupsi pernah mengajukan Permohonan PK (Peninjauan Kembali) akan tetapi didalam putusan tersebut Permohonan Peninjauan Kembali tersebut di Tolak oleh Majelis Pemeriksa Perkara Peninjauan Kembali
T.20	Foto-Foto Klarifikasi yang dilakukan KPU Di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta DAN Kementrian Dalam Negeri Copy dari copy Keterangan: Bukti ini menerangkan sebelum mengeluarkan/menerbitkan berita acara Nomor: 118/PL.02.2.-BA/1611/2024, KPU Empat Lawang melakukan Klarifikasi, koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
T-21	Surat Tugas Nomor: 102/PL.02.2-ST/1611/3/2024 KPU Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 16 September 2024. *Copy dari Asli.* *KETERANGAN:* Bukti ini menerangkan jika pada tanggal 16 September 2024

	sampai dengan 18 September 2024 KPU Kabupaten Empat Lawang telah menugaskan kepada Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang ke Palembang untuk Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sebelum mengeluarkan Berita Acara Nomor: 118/PL.02.2-BA/1611/2024: TENTANG PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG, terkait melakukan Klarifikasi, Koordinasi dan Konsultasi Pemprov Provinsi Sumatera selatan.
T.22	Surat Perjalanan Dinas (SPD) KPU Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Atas nama ESKAN BUDIMAN, S.Pd pada tanggal 16 September 2024. *Copy dari Asli.* *KETERANGAN:* Bukti ini menerangkan Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan Perjalanan Dinas untuk klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sebelum mengeluarkan Berita Acara Nomor: 118/PL.02.2-BA/1611/2024: TENTANG PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG, KPU Ke Pemprov Provinsi Sumatera selatan dan Bukti telah melakukan Perjalanan Dinas dimaksud.
T.23	Surat Tugas Nomor: 100/PL.02.2-ST/1611/2024 KPU Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 16 September 2024. *Copy dari Asli.* *KETERANGAN:* Bukti ini menerangkan pada tanggal 16 September sampai dengan 18 September 2024, KPU Kabupaten Empat Lawang telah melakukan Perjalanan Dinas di Jakarta untuk Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sebelum mengeluarkan Berita Acara Nomor: 118/PL.02.2-BA/1611/2024: TENTANG PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG, terkait melakukan Klarifikasi, Koordinasi dan Konsultasi ke instansi terkait.
T.24	Lampiran Surat Perjalanan Dinas (SPD) KPU Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta tanggal 16-18.

	Copy dari Asli. *KETERANGAN :* Bukti ini menerangkan jika pada tanggal 16 September sampai dengan 18 September 2024, KPU Kabupaten Empat Lawang telah melakukan Perjalanan Dinas di Jakarta untuk Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sebelum mengeluarkan Berita Acara Nomor: 118/PL.02.2-BA/1611/2024: TENTANG PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG, terkait melakukan Klarifikasi, Koordinasi dan Konsultasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan ke Kementerian Dalam Negeri .

3. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pihak Terkait telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda tanda PT-1 s.d PT-8

KODE BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
PT-1 Copy Dari Asli	Berita Acara Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024	Menerangkan bahwa Joncik Muhammad dan Arifa'I telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024
PT-2 Copy Dari Asli	Berita Acara Nomor 188/PL.02.2-ba/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024	Menerangkan bahwa Budi Antoni Aljufri dan Henny Verawati Tidak Memenuhi Syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024
PT-3 Copy Dari Asli	Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-6377 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan	Menerangkan bahwa Budi Antoni Aljufri dilantik sebagai Bupati Empat Lawang Masa Jabatan 2013-2018 pada tanggal 21 Agustus 2013
PT-4 Copy Dari Asli	Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.16-6378	Menerangkan bahwa Syahril Hanafiah dilantik sebagai Waki; Bupati Empat Lawang Masa Jabatan 2013-2018 pada tanggal 21 Agustus 2013

	Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan	
PT-5 Copy Dari Asli	Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 131.16-5778 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan	Menerangkan bahwa Budi Antoni Aljufri diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Bupati Empat Lawang Tahun 2013-2018, sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan menunjuk Syahril Hanafiah Wakil Bupati Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2013-2018 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Empat Lawang pada tanggal 22 Oktober 2015
PT-6 Copy Dari Asli	Keputusan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan	Menerangkan bahwa Budi Antoni Aljufri diberhentikan (tetap) sebagai Bupati Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2013-2018, karena terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Putusan pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016
PT-7 Copy Dari Asli	Keputusan Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan	Menerangkan tentang penunjukan Syahril Hanafiah sebagai pelaksana tugas Bupati, sebagai tindak lanjut atas pemberhentian Budi Antoni Aljufri sebagai Bupati Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2013-2018, pada tanggal 29 Jni 2016
PT-8 Copy Dari Asli	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-10367 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan	Menerangkan tentang pengesahan Syahril Hanafiah Wakil Bupati Empat Lawang menjadi Bupati Empat Lawang sisa Masa Jabatan 2013-2018 terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir masa jabatan, dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati.

2. Keterangan Saksi/Ahli/Pemberi Keterangan

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi atas nama Umar Hasan

- Bahwa saksi sebagai pensiunan PNS Pemda Empat Lawang sejak 1 Desember 2023;
- Bahwa saksi ikut serta dalam rombongan pengantar pada proses pendaftaran pasangan pasangan H. Budi Antoni Aljufri dan Hj. Veny Herawati ke KPU Empat Lawang.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2013 s.d 2018 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat yang terpilih adalah pasangan H. Budi Antoni Aljufri dan Syahril Hanafiah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon H. Budi Antoni Aljufri terkena kasus hukum dan saudara Syahril Hanafiah menggantikan suadara Pemohon H. Budi Antoni Aljufri.

2. Keterangan Ahli atas nama Dr. Yuli Asmara Triputra, SH. M.Hum

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang;
- Bahwa Ahli berpendapat Terkait Perhitungan Periodesasi masa jabatan kepala daerah Merujuk Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-XXXI/2023 menyatakan Bahwa Yang Dimaksud Dengan Yang Telah Menjalani 1 Periode Yaitu 5 Tahun Atau Menjalani Setengah Dari Masa Jabatan Yang Seharusnya Yaitu 2,5 Atau Lebih
- Bahwa Ahli mengatrkan Regulasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dan Apabila PKPU Tersebut Tidak Mengalami Perubahan Serta Tidak Pernah Dibatalkan Maka Tetap Menjadi Hukum Positif
- Bahwa Pendapat Ahli Apabila Bupati Yang Diberhentikan Sementara Karena Sedang Menjalani Proses Hukum Maka Tetap Mendapatkan Hak-Haknya Berupa Gaji Pokok Dan Tunjangan Tertentu

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli serta pemberi keterangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:
   1. Keterangan Saksi atas nama H. Syahril Hanafiah, S.IP, M.M
      - Bahwa saksi adalah mantan Wakil Bupati Empat Lawang periode 2013-2018 yang berpasangan H. Budi Antoni Al Jufri, SE. MM.,

sebagai Bupati Empat Lawang;

- Bahwa saksi menyampaikan berdasarkan SK tertanggal 21 agustus 2013 ditetapkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa saksi menyampaikan pada saat H. Budi Antoni Al Jufri tersandung kasus hukum tanggal 2 mei 2015, saksi sebagai Wakil Bupati melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab Bupati Empat Lawang;
- Bahwa saksi menyampaikan terdapat SK dari Kementrian Dalam Negeri tanggal 29 Juni 2016 yang memberhentikan saudara H Budi Antoni Al Jufri dan Selanjutnya menunjuk H. Syahril Hanafiah sebagai Wakil Bupati Empat Lawang untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Empat Lawang sampai dengan dilantiknya Wakil Bupati menjadi Bupati Empat Lawang sisa masa jabatan 2013-2018;
- Bahwa saksi menyatakan dilantik menjadi Bupati Definitif Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 10 januari 2017;
- Bahwa saksi saksi baru mendapatkan mendapatkan hak dan gaji sebagai Bupati sejak tanggal 10 januari 2017.

2. Keterangan Ahli

a) Keterangan Ahli atas nama R. Hendri Nur Kusuma

- Bahwa ahli bekerja sebagai Kasubdit Wilayah 1 Dit Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa ahli menyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati apabila berstatus sebagai tersangka/terdakwa maka diberhentikan sementara;
- Bahwa ahli menyatakan dalam hal kepala daerah dalam hal ini Bupati diberhentikan sementara maka tugas dan wewenang Bupati dilaksankan oleh Wakil Bupati;
- Bahwa ahli menyatakan Bupati yang diberhentikan sementara masih memiliki hak sebagai Bupati;
- Bahwa ahli menyatakan Bupati yang tersandung kasus hukum akan tetap di anggap sebagai bupati sampai keluarnya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa ahli menyatakan periodeisasi masa jabatan kepala daerah dimulai dari tanggal pelantikan;

- Bahwa ahli menyatakan masa jabatan kepala daerah yang tersandung kasus hukum dihitung berakhir ketika putusan kasus hukum yang dialami dibacakan dan memiliki kekuatan hukum tetap;
- Bahwa ahli menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang menyebutkan tentang tidak membedakan masa jabatan pejabat definitif maupun pejabat sementara ini berlaku untuk wakil Bupati yang menjadi pelaksana tugas bukan bupati definitif;
- Bahwa ahli menyatakan masa jabatan sudara H. Budi Antoni Aljufri jika dihitung sejak pelantikan pada tanggal 21 Agustus 2013 hingga Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 3 Mei 2016 adalah 33 Bulan;
- Bahwa ahli menyatakan sudara H. Budi Antoni Aljufri sudah 2 (dua) periode dikarnakan lebih dari 30 bulan.

b) Keterangan Ahli atas nama Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S

- Bahwa ahli adalah Guru Besar Universitas Sriwijaya dan dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pemerintahan.
- Bahwa ahli menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi wajib menjadi rujukan pertimbaangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ahli menyatakan dalam membaca Putusan Mahkamah Konstitusi harus dengan kehati-hatian apakah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat suatu norma baru sebagai undang-undang;
- Bahwa ahli menyatakan dalam membaca Putusan Mahkamah Konstitusi harus melihat pokok permasalahan yang di ujikan, yang apabila Putusan Mahkamah Konstitusi Menolak maka tetap berlaku norma hukum yang terdapat dalam undang-undang yang diujikan.
- Bahwa ahli menyatakan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, gugatan ditolak secara

keseluruhan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut tidak serta-merta dianggap benar dan tidak berlaku untuk dalil pokok maupun pertimbangannya;

- Bahwa ahli menyatakan dalam menghitung periodeisasi masa jabatan kepala daerah harus diserahkan kepada pemilik kewenangan bukan kepada ahli;
- Bahwa ahli menyatakan pemilik kewenangan dalam menghitung periodeisasi masa jabatan kepala daerah adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Bahwa ahli menyatakan berdasarkan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku saudara H. Budi Antoni Aljufri terhitung telah masuk kategori 2 kali periode masa jabatan sebagaiu Bupati.
- Bahwa ahli menyatakan Keputusan yang dikeluarakan oleh termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Empat Lawang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Keterangan Pemberi Keterangan

- Bahwa, berkenaan Termohon mengajukan kepada majelis Musyawarah untuk menghadirkan pemberi keterangan yang dalam hal ini adalah KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa pemberi keterangan menyampaikan bahwa tanggal 14 september 2024 Termohon dalam hal ini KPU Empat Lawang melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan terkait proses verifikasi persyaratan calon.
- Bahwa pemberi keterangan menyampaikan bahwa Termohon dalam hal ini KPU Empat Lawang telah menjalankan proses verifikasi persyaratan calon sesuai ketentuan yang berlaku.

E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana di uraikan di bawah ini :

I. FAKTA-FAKTA DALAM MUSYAWARAH

Bahwa dalam proses musyawarah terbuka baik PEMOHON, TERMOHON, maupun PIHAK TERKAIT telah mengajukan bukti-bukti yang telah terlampir dalam berkas perkara. Selain bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang telah menyampaikan keterangannya dalam musyawarah. Terhadap proses pembuktian tersebut, Pemohon sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Alat Bukti Tertulis

1. Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan terhadap beberapa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yaitu terhadap alat bukti tertulis T.2, T.5, T.12, T.20, PT-1, dan PT-2. Dalam hal ini, alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait (T.2, T.5, T.12, PT-1, dan PT-2) adalah berupa 1 (satu) bundel bukti yang tidak satu kesatuan atau berbeda satu sama lainnya namun dijadikan sebagai 1 (satu) alat bukti dengan 1 (satu) materai disertai *nazegelen* pada halaman depan saja. Harusnya jika alat bukti tertulis tersebut berbeda-beda, untuk dapat dijadikan sebagai 1 (satu) bundel alat bukti maka masing-masing alat bukti tertulis tersebut harus bermaterai dan di *nazegelen* juga.
2. Bahwa selain itu, alat bukti T.20 yang diajukan oleh Termohon berupa foto-foto merupakan bukti elektronik, sehingga untuk validasi bukti tersebut pembandingnya haruslah menghadirkan alat elektronik yang digunakan untuk mengambil foto tersebut. Selain itu, bukti T.20 berupa foto-foto yang diajukan Termohon tidak jelas kapan foto tersebut diambil. Sehingga bukti T.20 tidak dapat divalidasi dengan jelas dan terang. Oleh karena itu, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan.

B. Keterangan Saksi dan Ahli

1. Bahwa terhadap Ahli yang dihadirkan oleh Termohon yaitu Sdr. Raden Hendi Nur Kusuma selaku Kasubdik di Kementerian Dalam Negeri pada musyawarah dengan kehadirannya secara daring (melalui zoom). Keterangannya demi hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam memutuskan sengketa *a quo* dan haruslah dikesampingkan. Sebab kapasitas Ahli yang diajukan oleh Termohon tersebut tidak jelas sehingga qualifikasi sebagai ahli tidak jelas. Pemohon telah menyampaikan keberatan dan meminta untuk dipertunjukan Curikulum Vitei serta surat tugas (jika mewakili Lembaga

Kementerian dalam negeri), namun hingga proses musyawarah selesai hal ini tidak pernah dipertunjukan dipersidangan.

2. Bahwa sehubungan dengan tidak jelasnya kapasitas dan qualifikasi Ahli yang dihadirkan Termohon, keterangan yang disampaikan Ahli sehubungan dengan pandangan hukum terhadap sengketa *a quo* harus dikesampingkan sebab Ahli bukanlah seorang Ahli Hukum. Begitu juga perihal keterangan Ahli mengenai pandangan Lembaga Kementerian Dalam Negeri yang memiliki korelasi atas sengketa *a quo* haruslah dikesampingkan, sebab pandangan Lembaga Kementerian Dalam Negeri tidaklah patut dilakukan oleh satu orang saja (apalagi bukan sebagai pejabat tertinggi di Kementerian dalam negeri). Pandangan Lembaga Kementerian Dalam Negeri tersebut haruslah berupa produk hukum yang secara resmi dikeluarkan oleh Lembaga Kementerian dalam negeri, seperti halnya dengan Surat Dirjen Otda Kemendagri Nomor 100.2.1.3/3530/OTDA Perihal : Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah, tanggal 14 Mei 2024 (Bukti P-3). Oleh karena itu, demi hukum tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa Termohon juga mengajukan saksi Sdr. Handoko Anggota KPU Provinsi Sumsel, terhadap saksi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan karena Sdr. Handoko merupakan Anggota KPU Provinsi Sumsel yang mana secara hierarki kelembagaan merupakan satu kesatuan dengan Termohon yaitu KPU Kabupaten Empat Lawang (Vide Pasal 46 ayat (3) huruf c Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang haruslah dimaknakan sama terhadap sdr. Handoko sebagai Anggota Kpu Provinsi Sumsel). Sehingga akan mempengaruhi independensi dan objektivitas dalam memberikan keterangan. Terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Musyawarah akhirnya memutuskan untuk menjadikan Sdr. Handoko sebagai Pemberi Keterangan tanpa di sumpah. Sehubungan dengan hal tersebut, keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Handoko di Musyawarah tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan sengketa *a quo* dan haruslah dikesampingkan sebab keterangan yang disampaikan oleh sdr. Handoko demi hukum tidak memiliki nilai pembuktian (Vide Pasal 46 ayat (2) dan (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang

mengharuskan untuk dilakukan sumpah terhadap Saksi dan Ahli sebelum menyampaikan keterangan).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa setelah Pemohon mengikuti serangkaian proses penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* baik musyawarah tertutup maupun musyawarah terbuka. Maka perkenankanlah kami selaku Pemohon untuk menyampaikan KESIMPULAN terhadap sengketa *a quo*. Pengajuan Kesimpulan yang kami sampaikan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Permohonan dan Alat Bukti yang telah kami ajukan didalam musyawarah. Kesimpulan Pemohon yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pokok permohonan dalam sengketa *a quo* yaitu Pemohon telah melakukan pendaftaran ke Termohon dan telah dinyatakan DITERIMA berdasarkan FORMULIR BA.TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK yaitu BERITA ACARA NOMOR : 115/PL.02.2/BA/1611/2024 TENTANG PENERIMAAN PERBAIKAN DOKUMEN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024 Tanggal 20 September 2024 [**Bukti P-5.1 dan P-5.2**]. Namun pada Tahapan Penelitian Persyaratan Calon (*vide* Lampiran PKPU No. 2 Tahun 2024 Bagian II Romawi, poin 3), Termohon menyatakan "Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT", sebagaimana BERITA ACARA NOMOR 118/PL.02.2-BA/1611/2024 TENTANG PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024 tanggal 21 September 2024 [sebagaimana alat Bukti P-1.1, P-1.2, selaras dengan Bukti T.5]. akibat diterbitkannya atau dikeluarkannya objek sengketa, maka Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 dan tidak dapat menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.
2. Bahwa terhadap hal tersebut, hal pertama yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* yaitu mengenai apakah Termohon telah tepat dan benar memutuskan Tidak Memenuhi Syarat atas Pendaftaran Pemohon sebagai Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 dengan dasar Pemohon (H. Budi Antoni Al Jufri) telah terhitung 2 (dua) periode sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang. Oleh karena itu, untuk menguji hal tersebut harus dilakukan perhitungan periodesasi masa jabatan Pemohon sesuai dengan fakta yang hadir di musyawarah dan berdasarkan ketentuan yuridis yang mengatur.

3. Bahwa Pemohon telah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang periode pertama dengan masa jabatan tahun 2008 hingga 2013. Kemudian Pemohon kembali terpilih sebagai bupati kabupaten empat lawang dan dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-6377 tahun 2013 pada tanggal 21 Agustus 2013 (Bukti PT-3 yang diajukan Pihak Terkait). Namun, dikarenakan adanya permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemohon maka jabatan pemohon kemudian diberhentikan sementara dan ditunjuklah sdr. Syahril hanapian untuk menjabat sebagai plt bupati empat lawang. Hal ini selaras dan telah dibenarkan oleh keterangan saksi sdr. Syahril Hanafian.
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-3 berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.16-5778 Tahun 2015 tentang pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, serta Menunjuk H. Syahril Hanafiah, S.IP., MM sebagai Plt. Bupati Empat Lawang, tanggal 22 Oktober 2015. Selaras dengan bukti PT-5 yang diajukan Pihak Terkait. Oleh karena itu, berdasarkan pada fakta hukum tersebut telah jelas dan terang bahwa Pemohon (H. B udi Antoni Al jufri) diberhentikan sementara sejak tanggal 22 Oktober 2015.
5. Bahwa menimbang keterangan ahli Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum menerangkan bahwa proses perhitungan masa jabatan kepala daerah yang dilakukan KPU Kabupaten empat lawang jelas keliru. Sebab KPU Kabupaten empat lawang telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi perihal cara menghitung periodisasi masa jabatan kepala daerah. Ahli menerangkan norma hukum dari Putusan MK mengenai periodisasi masa jabatan kepala daerah harus dimaknai bahwa tidak ada perbedaan antara menjabat definitif dengan menjabat sementara. Hal ini telah tepat karena dalam hukum tata negara dan administrasi negara tidak mungkin terjadi pemaknaan pejabat yang menimbulkan konsekuensi hukum dengan dualisme jabatan. Oleh karena itu seharusnya sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dijadikan dasar hukum dalam menghitung masa jabatan. Begitu juga ketika menghitung masa jabatan bupati definitif, maka berlaku asas *a contrario*. Sehingga teknis perhitungannya sama.
6. Bahwa ahli prof. Febrian juga menjelaskan, norma hukum yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi semestinya harus segera dijalankan. Tidak boleh suatu nroma hukum dari putusan tersebut diterapkan hanya untuk memetingkan kepentingan saja. Dalam hal perhitungan masa jabatan Ahli menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan

untuk seluruhnya harus dimaknakan bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam menguji ketentuan perundang-undangan tidak memiliki makna. Karena telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Pandangan ahli ini tepat, sebab permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang meminta perhitungan masa jabatan pada saat ditunjuk sebagai plt bupati tidak dihitung sebagai masa jabatan, namun Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dan hakim Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa tidak ada beda antara jabatan definitif dengan menjabat sementara baik sebagai plt, plh atau lainnya. Sehingga sengketa perkara a quo juga seharusnya dapat diterapkan dengan norma yang sama, dimana masa jabatan HBA berhenti sejak dikeluarkannya pemberhentian sementara dan ditunjuknya Syahril hanafian sebagai plt bupati.

7. Bahwa ketentuan perhitungan masa jabatan harus merujuk pada norma hukum yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini agar dapat hadirnya kepastian hukum dan penerapannya tidak keliru. Secara jelas Frasa "*Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota*", sebagaimana Pasal 14 ayat (2) huruf m PKPU No. 8 Tahun 2024 pada hakikatnya telah dimaknai sebagaimana 3 (tiga) putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat "MK") Nomor 22/PUU-VII/2009 [**Bukti P-2.1**], Nomor 67/PUU-XVIII/2020 [**Bukti P-2.2**] dan Nomor 2/PUU-XXI/2023 [**Bukti P-2.3**], yang pada pokoknya :

   - *Masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.*
   - *Yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara.*

   Berikut resume 3 (tiga) putusan MK dimaksud diatas :

   1) Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 : "*masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan*" ;
   2) Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020 : "*Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah*

dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, "Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota", harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud".

3) Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 : "*kata "menjabat" adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih* ***adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara."***

8. Selain itu, adanya masukan dari Dirjen Otda Kemendagri melalui suratnya yang ditujukan kepada KPU RI, Nomor : 100.2.1.3/3530/OTDA tanggal 14 Mei 2024 Perihal: Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah **[Bukti P-2.4]**. Telah menyampaikan bahwa, dalam hal Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Kepala Daerah, yang lazimnya biasa diistilahkan dengan Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Daerah dan tidak dilakukan pelantikan, melainkan berdasarkan penunjukan yang dituangkan dalam keputusan serta mulai berlaku masa jabatan sebagai Plt sejak ditandatanganinya keputusan tersebut. Sehubungan dengan itu, menurut hemat kami perlu dilakukan revisi Pasal 4 ayat (1) huruf o angka 4 PKPU No. 9 Tahun 2020 dengan menambahkan ketentuan masa jabatan Pelaksana Tugas Kepala Daerah terhitung sejak **ditetapkan dalam Surat Keputusan atau dalam hal Kepala Daerah Definitif berhalangan sementara sejak berstatus sebagai Terdakwa.**
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka lahirlah norma sebagaimana dibunyikan pada Pasal 19 huruf (c) PKPU No. 8 Tahun 2024 : " *Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan : masa jabatan yang telah dijalani*

setengah atau lebih adalah sama ***dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara.***"

10. Oleh karena Pasal 19 huruf (c) PKPU No. 8 Tahun 2024 yang lahir berdasarkan 3 (tiga) putusan Mahkamah Konstitusi diatas dan masukan dari Dirjen Otda Kemendagri melalui suratnya yang ditujukan kepada KPU RI, Nomor: 100.2.1.3/3530/OTDA tanggal 14 Mei 2024 telah menentukan dalam konteks **cara menghitung masa jabatan** yang telah dijalani bahwa penjabat sementara adalah sama dengan pejabat definitif, maka tentu berimplikasi pada cara menghitung masa jabatan Bupati Definitif sebelumnya, dalam hal ini masa jabatan H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M sebagai Bupati Empat Lawang Periode 2013-2018.
11. Bahwa H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. dan H. Syahril Hanafiah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kab. Empat Lawang Periode 2013-2018 pada tanggal 26 Agustus 2013, maka berakhir jabatan tersebut pada tanggal 25 Agustus 2018. Secara factual, H. Syahril Hanafiah, yang pada saat itu sebagai Wakil Bupati, telah resmi menjabat sebagai Plt Bupati sejak terbitnya SK Mendagri tertanggal 22 Oktober 2015. [Bukti P-3].
12. Maka sejak itulah (tanggal 22 Oktober 2015), H. Syahril Hanafiah dianggap sebagai Bupati Definitif menggantikan H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. Hal inilah yang dimaksud Pasal 19 huruf (c) PKPU No. 8 Tahun 2024. Bahwa pejabat sementara (salah satunya Plt) adalah tidak ada bedanya dengan pejabat definitif (dalam konteks menghitung masa jabatan yang telah dijalani). Dengan demikian, masa jabatan Bupati Definitif yang telah dijalani H. Syahril Hanafiah sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d berakhir 25 Agustus 2018 adalah 2 tahun 10 bulan dan 3 hari.
13. Bahwa oleh karena sejak tanggal 22 Oktober 2015 dimulai perhitungan masa jabatan Bupati Definif an. H. Syahril Hanafiah, maka masa jabatan Bupati Definitif sebelumnya an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. berhenti perhitungan masa jabatannya. **Karena tidak mungkin secara bersamaan ada 2 (dua) Bupati Definitif yang bersamaan dihitung masa jabatannya**. Rumusan inilah yang telah ditetapkan oleh MK dalam putusannya sebagaimana Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 2/PUU-XXI/2023 Tentang Periodesasi Masa Jabatan Kepala Daerah [Bukti 4.1] Jo. Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020 Tentang Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota [Bukti 4.2] Jo. Ikhtisar Putusan Perkara Nomor Nomor 22/PUU-VII/2009 Tentang Pembatasan Masa Jabatankepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. [Bukti 4.3].

14. Secara factual, H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M dilantik sebagai Bupati Kab. Empat Lawang Periode 2013-2018 pada tanggal 26 Agustus 2013, maka dimulai perhitungan masa jabatannya berdasarkan Pasal 19 huruf (e) PKPU 8 Tahun 2024 : "*penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan*", adalah sejak tanggal 26 Agustus 2013 dan berhenti perhitungan masa jabatannya pada tanggal 22 Oktober 2015, sejak diangkatnya Plt Bupati H. Syahril Hanafiah (yang diartikan sama dengan Bupati Definitif dalam konteks menghitung masa jabatan yang telah dijalani sebagaimana Pasal 19 huruf (c) PKPU No. 8 Tahun 2024).
15. Dengan demikian, cara menghitung masa jabatan yang telah dijalani oleh H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M yaitu : dimulai tanggal 26 Agustus 2013 (saat pelantikan) dan berhenti tanggal 22 Oktober 2015 adalah **2 tahun 1 bulan dan 27 hari**. Maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) angka (2) PKPU No. 8 tahun 2024, apabila masa jabatan belum genap 2,5 tahun, maka tidak terkategori satu periode.
16. Berdasarkan uraian diatas, dapatlah disimpulkan bahwa H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M terhitung hanya 1 (satu) kali pernah menjabat sebagai Bupati Kab. Empat Lawang yaitu Periode 2008-2013.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang memberikan putusan sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan objek sengketa berupa BERITA ACARA NOMOR 118/PL.02.2-BA/1611/2024 TENTANG PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024 tanggal 21 September 2024;
3. Menyatakan sah dan Memenuhi Syarat pendaftaran Pemohon sebagai Pasangan Calon BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah dan Memenuhi Syarat pendaftaran Pemohon sebagai Pasangan Calon BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024 dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana di uraikan di bawah ini:

Bahwa sehubungan dengan selesainya pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 yang diajukan oleh H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. sebagai PEMOHON kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Empat Lawang, dengan Nomor Register : 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 dengan ini Kuasa Hukum TERMOHON mengajukan **KESIMPULAN** sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON tetap berkeyakinan dengan kebenaran dan keabsahan Jawaban tanggal 27 September 2024, yang untuk menyingkat Kesimpulan ini, mohon dianggap telah diajukan dan dikemukakan pula untuk seluruhnya dalam Kesimpulan TERMOHON ini;
2. Bahwa TERMOHON tetap menolak, membantah dan menyangkal keras kebenaran dalil-dalil permohonan PEMOHON dengan Nomor Register: **02/PS.REG/16.1611/IX/2024** kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON;
3. Bahwa dalam pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 diajukan oleh H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Empat Lawang, TERMOHON telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam **pasal 45 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemiliman Umum (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota**, maka TERMOHON telah mengajukan bukti berupa :
   a. BUKTI SURAT :
      - Yaitu **T - I sampai dengan T - 24** sebanyak 24 (dua puluh empat) buah alat bukti yang telah dicocokan dengan aslinya dan sebagian foto copy dari foto copy, yang telah diajukan oleh TERMOHON sebagaimana dalam Daftar Bukti Surat dan telah disahkan dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan perkara aquo.
   b. SAKSI-SAKSI

1. **H. Syahril Hanafiah, S.IP, M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi mantan Wakil Bupati Empat Lawang periode 2013-2018 yang berpasangan H. Budi Antoni Al Jufri, SE. MM., sebagai Bupati Empat Lawang;
   - Bahwa saksi menyampaikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) tertanggal 21 Agustus 2013 sejak tanggal pelantikan terhitung sebagai Wakil Bupati Empat Lawang Periode 2013 – 2018 dan Pelantikan dilaksanakan pada 26 Agustus 2013.
   - Bahwa kemudian pada tahun 2016 tepatnya tanggal 29 Juni 2016 dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberhentikan saudara HBA dan selanjutnya menunjuk saksi sebagai pelaksana tugas Bupati dan memberikan hak wewenang sampai dengan dilantiknya Wakil Bupati menjadi Bupati.
   - Bahwa pada saat Pemohon (HBA) tersandung kasus hukum, saksi sebagai Wakil Bupati menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan pada saat itu hanya menjalankan tugas Bupati, tetapi untuk hak dan gaji sama seperti gaji sebagai Wakil Bupati dan pada saat pelantikan sebagai Bupati defenitif baru saksi mendapatkan hak dan gaji sebagai Bupati.
   - Bahwa dalam pengangkatan saksi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) tidak ada pelantikan sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
   - Bahwa dalam hal tersebut Pemohon (HBA) berstatus Bupati Non-Aktif sehingga dalam mengambil keputusan penting seperti melantik dan mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Empat Lawang sebagai Pelaksana Tugas (Plt), saksi masih tetap berkoordinasi dengan Pemohon (HBA).
   - Bahwa setelah terdapat Surat Keputusan (SK) dari Mendagri yang memberhentikan Pemohon (HBA) secara definitif dan mengesahkan pengangkatan saksi sebagai Wakil Bupati Syahril Hanafiah sebagai Bupati defenitif terhitung sejak tanggal pelantikan 10 Januari 2017 sehingga setelah pelantikan baru saksi mendapatkan hak dan gaji sebagai Bupati.

c. PEMBERI KETERANGAN

1. **Handoko, M.Pd**, tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemberi Keterangan sebagai Komisioner KPU Propinsi Sumatera Selatan dan membidangi Divisi Teknis Penyelenggaran Pemilu;
- Bahwa Pemohon (H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M) menjabat sebagai Bupati Empat Lawang pada Periode Pertama (2008 sampai dengan 2013) dan diberhentikan "**secara tetap**" sebagai Bupati Empat Lawang berdasarkan diktum KESATU Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. tanggal 29 Juni 2016 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016;
- Bahwa masa hitungan pada periode kedua masa jabatan Pemohon (H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M) adalah dari 26 Agustus 2013 sampai dengan 3 Mei 2016 adalah 2 Tahun 8 Bulan 7 Hari telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Bab III Persyaratan Pencalonan Dan Calon Bagian Ketiga Persyaratan Calon sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan: "*Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 huruf m dengan ketentuan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang*

menjabat secara definitif maupun penjabat sementara";

- Bahwa berdasarkan fakta dan uraian diatas dalam hal ini KPU Kabupaten Empat Lawang telah melakukan penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 berdasarkan aturan yang berlaku.

d. AHLI :

1. **Raden Hendi Nur Kusuma, S.STP, M.A.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa jabatan ahli sebagai Kasubdit Wilayah I Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri RI.
   - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :
     (1) Kepala daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
     (2) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di Pengadilan.
     (3) Pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta oleh Menteri untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota.
     (4) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
     (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan oleh Presiden untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta oleh Menteri untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota.

- **Bahwa perhitungan periodesasi Kepala Daerah Pemohon (HBA) di hitung dari sejak Pelantikan sampai dengan diberhentikan sejak Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;**
- Bahwa menjadi titik berhentinya masa jabatan Kepala Daerah yang tersangkut masalah hukum sejak memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa sehubungan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PPU-XXI/2023 hanya berlaku untuk Wakil Bupati yang mencalonkan menjadi Bupati ;
- Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 Kementerian Dalam Negeri telah melakukan konsultasi kepada Mahkamah Konstitusi yang hasilnya cara menghitung masa jabatan Kepala Daerah yang diproses masalah hukum dihitung sampai adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan hitungan ahli masa jabatan Pemohon (HBA) yakni dari tanggal 26 Agustus 2013 - 3 Mei 2016 = 32 (tiga puluh dua) bulan sehingga sudah melebihi 1 (satu) periode masa jabatan karena minimal masa jabatan 30 (tiga puluh) bulan sudah terhitung 1 (satu) periode sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020;
- Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :
  (1) *Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan.*
  (2) *Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain.*
  (3) *Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.*
  (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler dan hak*

keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah

- Bahwa Bupati yang diberhentikan sementara tidak dapat di katakan berhenti tetap karena masih menerima hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami bahkan masih dapat meminta bantuan hukum (Pengacara) kepada Pemerintah Daerah;

2. **Prof. DR. Febrian, S.H., M.S.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa ahli sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang dengan pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pemerintahan;
   - Bahwa menurut ahli dalam membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 harus hati-hati dan dalam Amar Putusan tersebut secara jelas disebutkan jika permohonan Pemohon **ditolak untuk seluruhnya** sehingga dapat diartikan semua dalil-dalil dan pertimbangan Pemohon di tolak sehingga pasal dari suatu Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain masih tetap berlaku;
   - Bahwa menurut ahli cara menghitung periode masa jabatan Bupati, itu berdasarkan dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Pelantikan ke Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Pemberhentian dan dalam hal ini Pemohon (HBA) sudah terhitung 2 (dua) Periode masa jabatan;
   - Bahwa Bupati yang diberhentikan sementara itu sifatnya Non-Aktif, sehingga dia masih mendapat hak berupa gaji dan tunjangan lainnya hanya kewenangannya dibatasi oleh Undang-Undang, jadi dia hanya sifatnya Non-Aktif belum diberhentikan tetap;

4. Bahwa sebaiknya juga PIHAK TERKAIT telah mengajukan bukti surat dalam Musyawarah Penyelesaikan Sengketa Pemilihan sebanyak 8 (delapan) berupa : PT – 1 sampai dengan PT – 8 yang telah disahkan disahkan dalam sidang musyawarah Penyelesaikan Sengketa Pemilihan dalam perkara aquo ;
5. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah tersebut diatas (bukti surat

dan saksi-saksi), TERMOHON dan didukung oleh bukti surat dari PIHAK TERKAIT telah berhasil membuktikan secara sempurna dalam Jawaban TERMOHON tertanggal tanggal 27 Januari 2021 dalam perkara Nomor Register: **02/PS.REG/16.1611/IX/2024.**, pada **Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024** ;

6. Bahwa sebaliknya PEMOHON juga telah mengajukan alat bukti yaitu :
   1) BUKTI SURAT berupa **P – I sampai dengan P – 12** sebanyak 12 (dua belas) buah alat bukti dalam persidangan dari foto copy ke foto copy dan sebagian dari bukti elektronik dan disahkan juga dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dimaksud;
   2) SAKSI-SAKSI :
      1. **Umar Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
         - Bahwa saksi sebagai pensiunan PNS Pemda Empat Lawang sejak 1 Desember 2023;
         - Bahwa saksi pernah mengiringi rombongan paslon PEMOHON untuk mendaftar di KPU Empat Lawang dan beberapa hari kemudian KPU Empat Lawang memanggil paslon PEMOHON untuk melengkapi berkas permohonan;
         - Bahwa sksi mengetahui proses sengketa dan secara detail tidak mengetahui;
         - Bahwa saksi mengetahui periodesasi PEMOHON (HBA) telah menjabat 22 bulan 3 hari pernah baca di medsos;
         - Bahwa PEMOHON HBA menjabat periode pertama tahun 2008-2013 dan periode kedua tahun 2013-2018;
         - Bahwa pada tahun 2013-2018 Bupati terpilih HBA dan Wakil Bupati Syahril Hanafiah;
         - Bahwa Bupati periode 2018-2024 Empat Lawang adalah Bapak H. Joncik Muhammad;
         - Bahwa masalah pencalonan PEMOHON tidak lengkap kemudian Termohon memanggil lagi tetapi saksi tidak mengetahui;
         - Bahwa Pemohon tidak ditetapkan oleh TERMOHON karena PEMOHON telah menjalani 2 (dua) periode;
         - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kebenaran informasi yang ada dimedsos kepada lembaga resmi cq. TERMOHON mengenai hitungan masa jabatan PEMOHON;

- Bahwa saksi hanya membaca dimedsos mengenai hitungan PEMOHON telah menjalani 22 bulan 3 hari tidak dijelaskan cara menghitungnya dan dasar hukum yang digunakan;

3) AHLI :

1. **DR. Yuli Asmara Triputra, SH. M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa ahli sebagai Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang;
   - Bahwa menurut ahli terkait perhitungan periodesasi Pemohon (HBA), merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, dalam Putusan MK yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan yang telah menjalani 1 periode yaitu 5 tahun atau menjalani setengah dari masa jabatan yang seharusnya yaitu 2,5 atau lebih.
   - Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XVIII/2020 terdapat penegasan bahwa hal ini dapat berlaku sama antara pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dan pejabat definitif.
   - Bahwa masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) itu dihitung sejak ditunjuknya Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sampai berakhirnya masa jabatannya sehingga ketika Pelaksana Tugas (Plt) menjadi Definitif maka terjadi akumulasi perhitungan masa jabatannya antara Pelaksana Tugas (Plt) dan pada saat setelah Definitif.
   - Bahwa regulasi dalam pemilukada dengan menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan apabila PKPU tersebut tidak mengalami perubahan serta tidak pernah dibatalkan maka tetap menjadi hukum positif ;
   - Bahwa apabila Bupati yang diberhentikan sementara karena sedang menjalani proses hukum maka tetap mendapatkan hak-haknya berupa gaji pokok dan tunjangan tertentu;
   - Bahwa sehubungan dengan Pasal 83 ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus diharmonisasikan dan diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) disebutkan bahwa dalam penghitungan masa jabatan Wakil Bupati dihitung dari Wakil

Bupati menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati;

7. Bahwa terhadap alat bukti surat/tulisan maupun saksi-saksi tersebut yang diajukan oleh PEMOHON, menurut hemat dan keyakinan TERMOHON ttidak ada yang dapat menggoyahkan dalil-dalil Jawaban TERMOHON, bahkan juga dapat membantah permohonan PEMOHON yang diajukan oleh PEMOHON sendiri ;
8. Bahwa selanjutnya TERMOHON mengajukan kesimpulan tentang kebenaran dan keabsahan Jawaban TERMOHON dalam perkara aquo, adalah sebagai berikut :
   a. Bahwa berdasarkan fakta dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan ini secara nyata dan terang benderang telah membuktikan TERMOHON cq. KPU Kabupaten Empat Lawang dalam perkara aquo berupa : "**Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 21 September 2024**", adalah benar dan sah menurut hukum, karena :
   b. Bahwa fakta dipersidangan baik berdasarkan bukti surat dan saksi telah membuktikan :
      - Bahwa PEMOHON cq. H. Budi Antoni Al Jufri (HBA) diangkat periode pertama Bupati Empat Lawang tahun 2008-2013.
      - Bahwa PEMOHON (HBA) di berhentikan sebagai Bupati Empat Lawang Periode Pertama pada tanggal 21 Agustus 2013 (**T.18**).
      - Bahwa PEMOHON cq. H. Budi Antoni AlJufri (HBA) diangkat sebagai Bupati Empat Lawang periode kedua sejak 21 Agustus 2013 dan dilantik tanggal 26 Agustus 2013.(**T.11**).
      - Bahwa PEMOHON (HBA) diberhentikan sementara tanggal 22 Oktober 2015 (**T.6).**
      - Bahwa PEMOHON (HBA) diberhentikan secara tetap tanggal 29 Juni 2016 berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. (**T.10**).
      - Bahwa saksi Syahril Hanafiah diangkat menjadi wakil Bupati Empat Lawang pada tanggal 21 Agustus 2013 dan dilantik tanggal 26 Agustus 2013.
      - Bahwa saksi Syahril Hanafiah diangkat sebagai Bupati definitif Empat Lawang pada tanggal 27 Desember 2016 dan dilantik pada tanggal 10 Januari 2017 (**T.16**).
   c. Bahwa sesuai dengan bukti surat dan saksi maupun didukung

dengan keterangan dari Kementerian Dalam Negeri cq. **Raden Hendi Nur Kusuma, S.STP, M.A.,** dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang cq. **Prof. DR. Febrian, S.H., M.S.**, maka telah membuktikan masa jabatan periodesasi kedua dari Pemohon cq. HBA telah melebihi dari setengah masa jabatan satu periode sehingga TERMOHON dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa menurut ahli Kementerian Dalam Negeri RI yang diberikan surat tugas kepada **Raden Hendi Nur Kusuma, S.STP, M.A** menyatakan :"cara menghitung masa jabatan Bupati dihitung berhenti pada saat yang bersangkutan dalam perkara pidana dalam putusannya telah berkekuatan hukum tetap sehingga PEMOHON cq. HBA dihitung telah menjalani 2 periode karena telah melebihi setengah atau lebih dalam jabatan yang dijalani";
- Bahwa dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dengan menyetir putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 jo. Nomor 67/PUU-XVIII/2020 jo. Nomor 22/PUU-VII/2009 berdasarkan keterangan ahli **Raden Hendi Nur Kusuma, S.STP, M.A** menyatakan :"hanya berlaku untuk WAKIL BUPATI yang mencalonkan menjadi BUPATI" sehingga tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo;
- Bahwa menurut ahli dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang yang diiberikan surat tugas kepada **Prof. DR. Febrian, S.H., M.S.**,yang menyatakan : " berhentinya masa jabatan periode kedua PEMOHON cq. HBA dihitung ketika pada saat diberhentikan secara definitive sehingga pada saat diberhentikan sementara PEMOHON satusnya masih sebagai Bupati Empat Lawang hanya disebutan Bupati Non Aktif karena PEMOHON diberhentikan sementara masih mendapatkan hak berupa gaji dan tunjangan tertentu yang diberikan akan perintah Undang-Undang";
- Bahwa demikian keterangan ahli **Prof. DR. Febrian, S.H., M.S.**,yang menyatakan :" putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 harus dibaca secara hati-hati dan utuh karena dalam amar putusan tersebut seluruhnya ditolak maka dalil-dalil PEMOHON dalam perkara MK tersebut tidak dikabulkan dan

tidak dapat menafsirkan frasa dalam pertimbangan hakim MK sebagai dasar dalam perkara ini sehingga pasal pengujian dalam pasal UU yang diuji tersebut tidak dibatalkan sehingga masih dianggap berlaku";

- Bahwa dari fakta hukum tersebut membuktikan PEMOHON cq. HBA telah menjalani periode Bupati sebanyak 2 periode sehingga Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang yang menjadi obyek sengketa telah benar dan sah menurut hukum;

d. Bahwa oleh karenanya, sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERMOHON jawabannya telah terbukti obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara aquo ;

e. Bahwa dalil PEMOHON yang dalam petitumnya antara lain menyatakan :"Membatalkan obyek sengketa berupa Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Adminsitrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 21 September 2024" termasuk petitum lainnya, adalah **tidak memenuhi kualifikasi hukum** karena :

- Bahwa merujuk keterangan ahli dari **Prof. DR. Febrian, S.H., M.S.,**yang menyatakan :" Menurut ahli dalam membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 harus hati-hati dan dalam Amar Putusan tersebut secara jelas disebutkan jika permohonan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya sehingga dapat diartikan semua dalil-dalil dan pertimbangan PEMOHON dalam putusan Mahakamah Konstitusi di tolak sehingga pasal dari suatu Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain masih tetap berlaku";
- Bahwa selanjutnya ahli **Prof. DR. Febrian, S.H., M.S.**,yang menyatakan :" menurut ahli cara menghitung periode masa Jabatan Bupati, itu berdasarkan dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Pelantikan) ke Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Pemberhentian dan dalam hal ini Pemohon (HBA) sudah terhitung 2 (dua) Periode masa jabatan";
- Bahwa bahkan menurut ahli Kementerian Dalam Negeri RI yang diberikan surat kepada **Raden Hendi Nur Kusuma, S.STP, M.A** menyatakan :" *berdasarkan hitungan ahli masa jabatan*

PEMOHON (HBA) yakni dari tanggal 26 Agustus 2013 - 3 Mei 2016 = 32 (tiga puluh dua) bulan sehingga sudah melebihi 1 (satu) periode masa jabatan karena minimal masa jabatan 30 (tiga puluh) bulan sudah terhitung 1 (satu) periode sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 jo. 22/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020";

- Bahwa selanjutnya ahli **Raden Hendi Nur Kusuma, S.STP, M.A.,** dari Kementerian Dalam Negeri dalam keterangannya menyatakan ;"***Perhitungan periodesasi Kepala Daerah Pemohon (HBA) di hitung dari sejak Pelantikan sampai dengan diberhentikan sejak Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap***";
- Bahwa sesuai bukti surat yang diajukan oleh PEMOHON sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan PEMOHON;
- Bahwa selaras dengan keterangan saksi UMAR HASAN yang dihadirkan oleh PEMOHON dalam perkara aquo mengetahui terkait masa jabatan PEMOHON (HBA) hanya dari media sosial yakni masa jabatan PEMOHON selama 22 bulan 3 hari dan TIDAK dijelaskan cara menghitung masa jabatan dan dasar hukumnya. Selain itu saksi UMAR HASAN juga tidak melakukan klarifikasi kepada institusi resmi dalam hal ini TERMOHON;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli PEMOHON yakni **DR. Yuli Asmara Triputra, SH. M.Hum.,** yang pada pokoknya menerangkan dasar hukum atau regulasi berkenaan penyelenggaraan pilkada adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan sepanjang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tidak dilakukan perubahan atau pembatalan tetap menjadi hukum positif sehingga menjadi dasar penyelenggaraan pilkada;
- Bahwa sesuai bukti surat dan saksi yang diajukan oleh TERMOHON telah membuktikan dan membantah dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON serta sekaligus menguatkan dalil-dalil jawaban TERMOHON dalam perkara aquo;
- Bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka cukup beralasan menurut hukum untuk menolak permohonan dan petitum PEMOHON dalam perkara aquo;

f. Bahwa demikian juga halnya adanya dalil-dalil PEMOHON dengan menyetir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 jo. Nomor 67/PUU-XVIII/2020 jo. Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang seolah-olah adanya putusan tersebut dapat diberlakukan terhadap obyek sengketa aquo dengan pihak PEMOHON (HBA) yang statusnya berawal dari Bupati DEFINITIF dan bukan statusnya sebagai Wakil Bupati yang mencalonkan diri menjadi calon BUPATI sehingga tidak memenuhi kualifikasi hukum karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya diberlakukan "**UNTUK WAKIL BUPATI YANG MENCALONKAN MENJADI BUPATI**" ansih sebagaimana dikuatkan dengan keterangan ahli ahli **Raden Hendi Nur Kusuma, S.STP, M.A** dari Kementerian Dalam Negeri RI;

g. Bahwa berhubung segala argumentasi yuridis yang disajikan oleh PEMOHON hanya mencari pembenaran yang bersifat subyektif dan telah keliru menafsirkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan putusan Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana yang diuraikan dalam Pokok Permohonan PEMOHON dimaksud ;

h. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka **tidak cukup** alasan-alasan hukum bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan PEMOHON tersebut kepada Bawaslu Empat Lawang karena **tidak** beralasan menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam perkara aquo ;

9. Bahwa oleh karenanya, sesuai fakta-fakta hukum dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan ini dan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT, maka cukup alasan hukum untuk mengabulkan dalil-dalil jawaban atau bantahan hukum yang diajukan oleh TERMOHON dalam perkara aquo ;
10. Bahwa justeru sebaliknya dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan ini PEMOHON tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON harus dikesampingkan dari pertimbangan hukum Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo karena tidak beralasan menurut hukum ;
11. Bahwa oleh karenanya demi hukum, seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh TERMOHON telah dibuktikan secara sempurna, sehingga dengan pertimbangan tersebut mohon kepada Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan untuk mempertimbangkan dengan seksama dalil-dalil TERMOHON, maka cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan

jawaban TERMOHON dan menolak permohonan PEMOHON dalam perkara aquo ;

Berdasarkan argumentasi yuridis dan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka mohon kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang cq. Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
2. Menyatakan Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 21 September 2024", sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pilkada;

Atau :

Apabila Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Empat Lawang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

G. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT

Menimbang, bahwa setelah Pihak Terkait mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo,* Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana di uraikan di bawah ini

1. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi fakta, mantan Wakil Bupati H. Syahril Hanafiah, S.IP., M.M., ditegaskan bahwa ketika beliau menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bupati, beliau belum menerima tunjangan dan fasilitas jabatan sebagaimana yang diterima oleh Bupati definitif. Hak-hak tersebut baru diberikan setelah beliau diangkat dan disahkan sebagai Bupati berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-10367 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 27 Desember 2016. Surat Keputusan tersebut mengesahkan Syahril Hanafiah sebagai Bupati Empat Lawang untuk sisa Masa Jabatan 2013-2018, yang terhitung sejak tanggal pelantikan hingga akhir masa jabatan, dengan hak menerima gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati. (Bukti PT-8)
2. Bahwa Berdasarkan keterangan Handoko, Anggota Komisioner KPU Sumatera Selatan, ditegaskan bahwa KPU Empat Lawang telah

berkoordinasi sesuai ketentuan sebelum mengambil keputusan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Budi Antoni Aljufri, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 188/PL.02.2-ba/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024. Dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut juga dinyatakan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Bukti PT-2). Menyatakan dasar penghitungan periode masa jabatan dari pelantikan ke pelantikan.

3. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Termohon R. Hendri Nur Kusuma Kasubdit Wilayah 1 Dit Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, **menyatakan bahwa Budi Antoni aljufri sudah dua periode** masa jabatan jika dihitung sejak pelantikan pada tanggal 21 Agustus 2013 (Bukti PT-3) hingga Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 3 Mei 2016; bukan dihitung sejak pemberhentian sementara. Selanjutnya, apa yang menjadi dalil Pemohon pada frase pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang menyebutkan tentang tidak membedakan masa jabatan pejabat definitif maupun pejabat sementara adalah keliru, karena putusan ini berlaku untuk wakil Bupati yang menjadi pelaksana tugas bukan bupati definitif.
4. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh ahli Termohon, Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., dinyatakan bahwa penafsiran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan dengan hati-hati. Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, gugatan ditolak secara keseluruhan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut tidak serta-merta dianggap benar dan tidak berlaku untuk dalil pokok maupun pertimbangannya. Dengan demikian, terkait **periode masa jabatan Pemohon dinyatakan telah menjabat selama dua periode, dan dipastikan tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai Bupati.**
5. Bahwa Pemohon mendalilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/- VII/2009, Nomor 67/PUU-XVII/2020 mengenai periodisasi masa jabatan secara parsial dan menafsirkan secara keliru, dengan menyamakan kedudukan Pejabat Sementara dengan Bupati definitif. Pejabat Sementara hanya menjalankan tugas secara sementara dan tidak memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Bupati definitif yang telah melalui proses pemilihan dan pelantikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
6. Bahwa Berdasarkan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang- Undang:

"*Gubernur, bupati, dan wali kota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*"

Aturan tersebut menegaskan bahwa seorang bupati yang telah menjabat selama dua periode (10 tahun), maka tidak dapat mencalonkan diri untuk periode ketiga. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penumpukan kekuasaan dalam satu individu dan mendorong pergantian kepemimpinan di tingkat daerah.

7. Bahwa apa yang dikutip oleh Pemohon dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 adalah sumir dan tidak utuh, di mana Pemohon hanya mengambil kutipan dari Pasal 19 huruf c tanpa mempertimbangkan keseluruhan konteks aturan tersebut. Kutipan secara parsial ini berpotensi menyesatkan karena mengabaikan pasal-pasal lain yang berkaitan, sehingga memberikan interpretasi yang tidak komprehensif terhadap maksud dan tujuan peraturan tersebut secara keseluruhan. Interpretasi yang tepat harus dilakukan dengan memperhatikan keseluruhan norma yang ada dalam PKPU, bukan hanya berdasarkan satu bagian secara terpisah.

   Berikut keseluruhan norma pada Pasal 19 yang menyatakan:

   Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

   a. *jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;*
   b. *masa jabatan yaitu:*
      1. *telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;*
      2. *telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan*
   c. ***penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan***

PETITUM

Berisi mengenai hal yang dimohonkan Pihak Terkait untuk diputus dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo*.

1. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Nomor 188/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah;
3. Memerintahkan kepada KPUD Empat Lawang untuk menindak lanjuti putusan ini sebagaimana mestinya;

Demikianlah permohonan Pihak Terkait disampaikan, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

H. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyertakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang Nomor: 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 21 September 2024;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang pada 25 September 2024 pada pukul 11.52 WIB, dan dinyatakan lengkap pada tanggal 26 September 2024 dengan Nomor penerimaan permohonan 02/PS.PNM.LG/16.1611/IX/2024 serta diregister pada tanggal 26 September 2024 dengan Nomor Register: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu 2 Tahun 2020), menyatakan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;

Menimbang Bahwa Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) Perbawaslu 2 Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan ketentuan:

a. *hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan*
b. *hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa objek yang diajukan oleh Pemohon adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang Nomor: 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 yang diterbitkan oleh Termohon yaitu KPU Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

(3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan;*
(4) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

3. KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah H. Budi Antoni Al Jufri, S.E dan Henny Verawati, S.E., M.M merupakan warga negara yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan "Pemohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri atas Bakal Pasangan Calon";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum *(legal standing)* Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum *(legal standing)* Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Empat Lawang adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor: 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 yang diterbitkan oleh Termohon yaitu KPU Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan "Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum *(legal standing)* Termohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum *(legal standing)* Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

5. KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* PIHAK TERKAIT

Menimbang bahwa pihak terkait dalam Permohonan *a quo* adalah Joncik Muhammad dan Arifa'i sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang dan sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Empat Lawang yang Berpotensi dirugikan haknya akibat terjadinya Penyelesaian Sengketa Pemilhan yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Empat Lawang.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan "Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum *(legal standing)* Pihak Terkaait dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum *(legal standing)* Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

6. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Empat Lawang adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Berita Acara Nomor: 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 bertempat di KPU Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara *a quo* di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor Register: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020; (Undang-Undang Pemilihan) menyatakan:

(1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 yang menyatakan:*
(2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
(3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
   a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
   b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

(1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota benwenang menyelesaikan sengketa;*
(2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

(1) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:*
   a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
   b. sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.
(2) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:*
   a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
   b. mempeñemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
(3) *Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Empat Lawang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

I. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon dan Pihak Terkait serta jawaban Termohon , Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan dan disampaikan para pihak dalam pokok-pokok permohonan, jawaban dan tanggapan beserta dalil-dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan Pendapat

Hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Musyawarah telah melaksanakan Musyawarah Tertutup selama 1 (satu) kali yakni pada tanggal 27 September 2024 tidak mencapai kesepakatan pada Musyawarah Tertutup, sehingga dilanjutkan dengan proses Musyawarah Terbuka sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang pada pokoknya dalam hal Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah tertutup, Pimpinan Musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah terbuka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada musyawarah terbuka, Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor : 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 yang pada pokoknya Pemohon atas nama H. Budi Antoni Aljufri, S.E dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena sudah menjabat sebagai Bupati Empat Lawang selama 2 (dua) Periode; ***(Vide Bukti P-1, T-5, dan PT-2)***

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.16-624 tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang pada pokoknya mengesahkan pengangkatan H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M sebagai Bupati Empat Lawang masa jabatannya pada tahun 2008-2013 dan berakhir masa jabatannya pada tanggal 26 Agustus 2013, selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.16-6375 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 21 Agustus 2013 yang pada pokoknya Mengesahkan Pemberhentian dengan Hormat H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M dari Jabatannya sebagai Bupati Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2008-2013 terhitung sejak berakhir masa jabatannya pada tanggal 26 Agustus 2013; ***(vide bukti T-18)***

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.16-6377 tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 21 Agustus 2013 yang pada pokoknya mengesahkan pengangkatan H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M sebagai Bupati Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai

ketentuan Perundang-undangan; ***(vide bukti T-11 dan PT-3)***

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.16-5778 tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 22 Oktober 2015 yang pada pokoknya memutuskan Memberhentikan sementara saudara H. Budi Antoni Aljufri S.E., M.M dari jabatannya sebagai Bupati Empat Lawang masa jabatan tahun 2013-2018 sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menunjuk saudara H. Syahril Hanafiah, S.IP., M.M Wakil Bupati Empat Lawang masa jabatan tahun 2013-2018 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Empat Lawang; ***(vide bukti P-3, T-6 dan PT-3)***

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2016 yang pada pokoknya dalam amar Putusan menyatakan Terdakwa H. Budi Antoni Aljufri dan Terdakwa Suzana Budi Antoni telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan sebagai saksi memberikan keterangan yang tidak benar; **(*vide bukti T-8*)**

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016 yang pada pokoknya dalam amar Putusan Menyatakan Terdakwa H. Budi Antoni Aljufri telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan sebagai saksi memberikan keterangan yang tidak benar; **(*vide bukti T-9*)**

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.16-5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Juni 2016 yang pada pokoknya memutuskan memberhentikan saudara H. Budi Antoni Aljufri, S,E., M.M dari jabatannya sebagai bupati Empat Lawang masa Jabatan tahun 2013-2018, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sesuai Putusan Pengadilan tinggi Jakarta Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei Tahun 2016; ***(vide bukti T-10 dan PT-6)***

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor

131.16-10367 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 Desember 2016 yang pada pokoknya mengesahkan pengangkatan H. Syahril Hanafiah. S.IP., M.M Wakil Bupati Empat Lawang menjadi Bupati Empat Lawang sisa masa jabatan Tahun 2013-2018 terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir Masa Jabatan Bupati Empat Lawang tahun 2013-2018 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan, jabatan serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ***(vide bukti T-16 dan PT-8)***

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan") berbunyi "*calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

n. Belum Pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

> "[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan.Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak; Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan.

> Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan";

Selanjutnya, dalam Amar Putusan yang pada pokoknya "Menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan".

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, "Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota", harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud" "Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan", sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum para Pemohon yang menyatakan, "menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota" dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi "menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota" telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut."

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU 8 tahun 2024") menyatakan :

Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

m. Belum Pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 PKPU 8 Tahun 2024, berbunyi Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;
b. masa jabatan yaitu:
   1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau
   2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;
c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;
d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
   1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
   2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
   3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan
e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut "UU Pemda") menyatakan :

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

(3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(4) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UU Pemda menyatakan :

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang bersangkutan.

(2) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(3) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden merehabilitasi gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri merehabilitasi bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Pemda menyatakan :

(3) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Pemberhentian Sementara adalah Pemberhentian dalam

tenggang waktu tertentu dengan dibebaskan atau tidak menjalankan tugas dan wewenang jabatan administrasi pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S dan Raden Hendi Nurkusuma selaku Kasubdit Wilayah 1 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon atas nama H. Budi Antoni Aljufri sudah menjalani masa jabatan pada periode kedua sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan Putusan *inkracht* Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/TPK/PT.DKI tanggal 3 Mei tahun 2016;

Menimbang bahwa Pemohon atas nama H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M berdasarkan fakta Musyawarah telah menjalani masa jabatannya pada Tahun 2008-2013 dan berakhir masa jabatannya pada tanggal 26 Agustus 2013. Kemudian pada Periode Kedua menjabat sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Periode masa Jabatan Tahun 2013-2018, yang menjabat sejak tanggal 26 Agustus 2013. Dalam rentang waktu masa Jabatan Tahun 2013-2018, H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M diberhentikan sementara pada tanggal 22 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.16-5778 tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.16-5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Juni 2016 yang didasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/TPK/PT.DKI tanggal 3 Mei tahun 2016 yang berkekuatan Hukum tetap.

Menimbang Majelis Musyawarah berpendapat pemberhentian sementara merupakan bentuk sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 dan spesifik pemberhentian sementara bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa diatur dalam ketentuan pasal 83 UU Pemda. Bahwa Majelis Musyawarah berpendapat bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tetap mendapatkan gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 75 ayat (3) UU Pemda, hal ini bersesuaian dengan fakta Musyawarah berdasarkan keterangan Ahli Pemohon atas nama Dr. Yuli Asmara Triputra, S.H., M.Hum., yang pada pokoknya menerangkan bahwa apabila Bupati yang diberhentikan sementara karena

sedang menjalani proses hukum maka tetap mendapatkan hak-haknya berupa gaji pokok dan tunjangan tertentu. oleh karenanya tidak terdapat keraguan bagi majelis Musyawarah bahwa pemberhentian sementara termasuk dalam hitungan masa jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Pasal 14 ayat (2) huruf m dan Pasal 19 PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang Majelis Musyawarah berpendapat Pemohon atas nama H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M berkenaan dengan masa jabatan Bupati Kabupaten Empat Lawang pada periode kedua, telah ternyata H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M telah menjalani masa jabatan sejak dilantik sampai dengan diberhentikan sebagai Bupati yakni selama 2 Tahun 10 Bulan 3 Hari,
hal mana masa jabatan yang telah dijalani tersebut telah melewati 2 ½ (dua setengah) tahun, *quod noun* jika dihitung sejak dilantik sampai dengan putusan pengadilan yang telah memeperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M bersalah yakni masa jabatan selama 2 Tahun 8 Bulan 7 Hari, tetap telah melewati masa jabatan 2 ½ (dua setengah) tahun. Oleh karenanya, Pemohon atas nama H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Pasal 14 ayat (2) huruf m dan Pasal 19 PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pendapat hukum Majelis Musyawarah, Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang penting bagi Majelis Musyawarah menegaskan berkenaaan dengan dalil masa jabatan Pelaksana Tugas, Majelis Musyawarah memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Pasal 19 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, dan Surat Edaran Bawaslu Nomor 96 Tahun 2024 Tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan, tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya Pelaksana Tugas Gubernur, Bupati dan Walikota tidak termasuk ketentuan Pasal 19 huruf c PKPU Nomor 8

Tahun 2024, karena tidak dapat dihitung sejak kapan setengah atau lebih masa jabatan yang telah dijalaninya tersebut, sementara itu penghitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

J. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor: 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020; (Undang-Undang Pemilihan)

juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Empat Lawang pada hari Minggu tanggal enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh **1) Rodi Karnain, 2) Ahmad Fatria Arsasi** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh **1) Rodi Karnain, 2) Ahmad Fatria Arsasi** masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dan dibantu oleh Aldiwan Haira Putra sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Empat Lawang

Ketua Majelis	Anggota Majelis
ttd.	ttd.
Rodi Karnain	Ahmad Fatria Arsasi

Sekretaris

Aldiwan Haira Putra